



**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN
NOTARIS DI KOTA BOGOR**

TESIS

**RESSY AMALIA SOEPANDY, SH
0906 621 003**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN
NOTARIS DI KOTA BOGOR**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan

**RESSY AMALIA SOEPANDY, SH
0906 621 003**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**


Nama : Ressy Amalia Soepandy, SH
NPM : 0906 621 003
Tanda Tangan : 
Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ressy Amalia Soepandy, SH
NPM : 0906 621 003
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kota Bogor

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H, M.A.  (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.  (.....)

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn.  (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kota Bogor” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis.
- (3) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (4) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (5) Pengurus Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor, terimakasih atas data yang diberikan;
- (6) Kedua orangtua tercinta, Bapak Chevi Soepandy dan Ibu S. Kadam yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa serta semangat. Serta kakak saya Senancy Normalia dan adik saya Ressa RDS, saya sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga, dan untuk suamiku Yoyon Setiawan yang selalu sabar.

- (7) Teman-teman angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, dan ilmu;
- (8) Teman - teman di Magister Kenotariatan yang senantiasa memberikan dukungan selama ini, yaitu Veronica Farida, Irnis Maria, Irawati R. Chekky KD, Irawati, Andi Mirna Gusriana;
- (9) Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan tesis yaitu Fatmah Balfas, Asih Widya;
- (10) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ressy Amalia Soepandy, SH
NPM : 0906 621 003
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kota Bogor

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 20 Januari 2012
Yang menyatakan,



Ressy Amalia Soepandy, SH

ABSTRAK

Nama : Ressy Amalia Soepandy, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kota Bogor.

Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris. Pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris, Kepmen, Permen, dan Kode Etik Notaris. Dari hasil analisa penelitian ini pelaksanaan pengawasan terhadap jabatan notaris di kota bogor telah berjalan tetapi belum maksimal.

Kata Kunci :
Pengawasan, Notaris.

ABSTRACT

Name : Ressy Amalia Soepandy, SH
Study Program : Master of Notary
Title : The Supervision Towards the Notary Implementation in Bogor.

In creating authentic deed, the notary should follow the rule in Act no 30 of 2004 about notary law (UUJN) which is base of notary position law. The minister of justice and human right has an authority to supervise and guide notary. Then, the authority is mandated to Assembly of notary supervisor. This research is analyzed by analytic descriptive in using normative jurisdiction approach. The supervision from assembly of supervision of Bogor has guidance to Act of Notary Law (UUJN), the Minister Ajudication (kepmen), the Minister Code (permen), and Notary Public Code of Ethics. The result is that supervision toward the notary position implementation in Bogor runs but not well yet.

Key words :
Supervision, notary public.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Pokok Masalah	5
3. Metode Penelitian	5
4. Sistematika Penulisan	6
BAB II PEMBAHASAN	
1. Tinjauan Tentang Pengawasan Terhadap Notaris	8
1.1. Pengertian Notaris	8
1.2. Dasar Hukum	9
1.3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris	10
1.4. Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris	10
1.5. Pemberhentian Notaris	13
2. Pengawasan Terhadap Notaris	14
2.1. Pengertian Pengawasan	14
2.2. Pengawasan Terhadap Notaris	15
2.3. Manfaat dan Norma serta Etika Pengawasan	16
2.3.1. Manfaat Pengawasan	16
2.3.2. Norma Pengawasan	17
2.3.3. Etika Pengawasan	17
2.4. Tata Cara Pengawasan Notaris	18

2.4.1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)	21
2.4.2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)	26
2.4.3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)	28
2.5. Kode Etik Notaris	31
3. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris di Bogor	35
4. Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Bogor	41
5. Pengawasan Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris di Kota Bogor	51
 BAB III PENUTUP	
1. Kesimpulan	58
2. Saran	59
 DAFTAR REFERENSI	 63



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum, hal tersebut bersumber dari pasal 1868 KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana dalam Pasal 1868 KUHPerdara ini hanya merumuskan batasan atau definisi tentang akta otentik, dan tidak merumuskan atau menjelaskan siapa pejabat akta, batas wewenang pejabat umum, tempat dimana pejabat umum itu berwenang, dan bentuk aktanya. Pasal ini juga merupakan sumber lahirnya atau keberadaan pejabat umum dan secara implicit memuat perintah kepada pembuat undang-undang supaya mengadakan suatu undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum dan bentuk akta otentik. Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan satu – satunya undang – undang organik produk hukum nasional sebagai implementasi dari pasal 1868 KUHPerdara, yang menunjuk notaries selaku Pejabat Umum.¹

Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris, dengan menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang Notaris apabila ia membuat suatu Akta Otentik. Langkah-langkah itu (antara lain mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain) memang khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.²

Adanya Akta Otentik, akan membuktikan dengan jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dengan pembuatan akta tersebut, sehingga

¹ Pieter Latumeten, *Kedudukan Notaris dan akta-aktanya Dalam Tindakan Hukum di Bidang Keperdataan*, (Makalah disampaikan dalam seminar INI Kabupaten Bogor di Bogor) 05 Agustus 2010.

² Tan Thong Kie (b), *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 261.

adanya Akta Otentik menjamin adanya kepastian hukum, dengan harapan apabila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak yang tidak dapat dihindari lagi, maka dalam proses penyelesaian sengketa dari para pihak tersebut baik melalui pengadilan maupun arbitrase, keberadaan Akta Otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh akan memberikan jaminan nyata untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan.

Perkembangan sosial yang cepat mengakibatkan pula perkembangan hubungan-hubungan hukum di masyarakat, maka peranan Notaris menjadi sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik notaris. Dengan demikian, maka kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris didalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya. Kode etik bagi para notaris telah diatur dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas

hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata Notaris di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PjN) berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris, pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap jabatan Notaris termasuk di dalamnya perilaku seorang Notaris itu sendiri sebagai pejabat umum. Seiring dengan berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris berakhir yang kemudian digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas. Sejak saat itu, yaitu saat diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris, pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas. Berdasarkan Pasal 68 UUJN disebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD);
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Salah satu sisi positif terpenting dan strategis yang dilahirkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Majelis Pengawas dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disipliner terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

Adanya Majelis Pengawas Notaris juga dapat dikategorikan dalam Peradilan Non Formal, karena pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman yang

terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung.³

Jabatan Notaris punya sifat dan kedudukan sangat spesifik, sehingga sulit untuk menjabarkan apa dan bagaimana profesi Notaris. Namun, dengan menyimak peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Majelis Pengawas, sedikit banyak akan diperoleh pemahaman dan gambaran tentang Profesi Notaris. Implementasi kewenangan Majelis Pengawas dapat memberi gambaran tentang kedudukan dan fungsi Notaris, serta akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

kewenangan Majelis Pengawas yang berkait langsung dengan komunitas Notaris yaitu, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengambilan fotokopi minuta akta, melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan, melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi atau Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris.⁴

Fungsi Notaris di dalam dan diluar pembuatan Akta Otentik untuk pertama kalinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara komprehensif. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap Notaris yang dilaksanakan Oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan melibatkan pihak ahli akademisi, disamping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, dibentuknya Majelis Pengawas untuk Notaris di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Karena pada faktanya terjadi pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari pelanggaran yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai segala sesuatu yang terkait pada pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris antara lain mengenai Kode Etik, pelanggaran Kode Etik, serta berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas khususnya Majelis Pengawas Daerah kota Bogor, termasuk di

³ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No.4358, Pasal 2.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, No. 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432, Pasal 66 ayat 1.

dalamnya upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Profesi Notaris dan berdasarkan latar belakang tersebut menjadi alasan penulis untuk memilih judul tesis “PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI KOTA BOGOR”

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas Daerah kota Bogor?
2. Bagaimana upaya Majelis Pengawas Daerah kota Bogor untuk mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dalam menjalankan jabatannya?
3. Bagaimanakah Majelis Pengawas Daerah kota Bogor menghadapi dan mengatasi kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris?

3. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.⁵

Dalam rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan menarik asas-asas hukum mengenai pelaksanaan pengawasan notaris sehingga dapat dilakukan penafsiran mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. Sedangkan tipe penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitis, dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih mendalam mengenai tugas MPD melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris dan bagaimana peraturan perundang – undang mengatur tata cara tugas MPD dan menganalisanya.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta: 1989), hal.7.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, Untuk penelitian ini jenis bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris dan wawancara.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mengetahui informasi dan penerapan dari bahan hukum primer, diantaranya bertujuan untuk mengetahui ajaran-ajaran, doktrin-doktrin dan pendapat-pendapat para ahli. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah, makalah, tesis dan disertasi yang berhubungan dengan topik Tesis.
3. Bahan Hukum Tertier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris.

Tindakan selanjutnya adalah pengolahan data , yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Semua data yang telah dikumpulkan disusun kembali secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tesis yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

4. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan Tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dan perumusan masalah penulis paparkan dalam penelitian yang diadakan untuk menyusun tesis ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan Majelis Pengawas Daerah kota Bogor. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jabatan notaris di kota Bogor.

Penggunaan metode penelitian berupa cara-cara peneliti untuk melakukan penelitian di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada mulai dari merumuskan masalah sampai dengan membuat laporan penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah yuridis normatif dimana sumber data diambil dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier terdiri dari penjelasan yang merupakan bagian penulisan tesis ini.

2. BAB 2 : PEMBAHASAN

Bab Kedua merupakan tinjauan pustaka sebagai dasar membahas dan menganalisa bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier. Serta pembahasan yang merupakan analisa terhadap rumusan permasalahan yang dibatasi oleh tiga permasalahan.

3. BAB 3 : PENUTUP

Bab Ketiga berisi tentang kesimpulan yang memuat inti dari pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan berdasarkan tiga permasalahan. Dan saran dari penulis tentang hasil penelitian ini.

BAB 2

PEMBAHASAN

I. Tinjauan Tentang Pengawasan Terhadap Notaris

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini.

Dalam penjelasan umumnya dinyatakan pula bahwa Akta Otentik yang dimaksud merupakan Akta Otentik sejauh pembuatan Akta Otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dimana Pasal tersebut menyatakan suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.⁶

Undang-undang tentang Jabatan Notaris (disebut juga UUJN) merupakan penyempurnaan dari Peraturan Jabatan Notaris dan unifikasi sebagian besar Undang-undang yang mengatur mengenai kenotarian yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengertian

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 37, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1868.

Notaris menurut UUJN maupun pengertian Notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris. Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

2. Dasar Hukum

Pelayanan hukum yang diberikan Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan profesinya harus selalu berpedoman pada peraturan perundang –undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka dengan berlakunya undang-undang ini Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*) Stlb. 1860 Nomor 3 menjadi tidak berlaku.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut diatas, profesi notaris juga berpedoman pada aturan-aturan pendukung berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007. Semua aturan pendukung ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga notaris dalam menjalankan profesinya sudah mendapatkan petunjuk dengan jelas.

3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :⁷

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Berumur paling sedikit 27 (Dua puluh tujuh) tahun ;
- d. Sehat jasmani dan rohani ;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

4. Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris

1. Kewenangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁷ Indonesia, *Undang – Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.117, TLN No.2443, Pasal 3.

- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
 - g. membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

Kewajiban Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut : ⁸

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di

⁸ *Ibid*, Pasal 16.

- bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap / stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 - 3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
 - 5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - 6) Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - 8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - 9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

3. Larangan

Larangan terhadap Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :⁹

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

5. Pemberhentian Notaris

1. Diberhentikan sementara dari jabatan

Pasal 9 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan ;
- c. Melakukan perbuatan tercela ; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004). Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (2) (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

⁹ *Ibid*, Pasal 17.

2. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

II. Pengawasan Terhadap Notaris

1. Pengertian Pengawasan

Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki

¹⁰ Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), Hal. 233.

wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹¹

Pengertian Pengawas Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, adalah suatu badan yang mempunyai Kewenangan dan Kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas terhadap Notaris.¹²

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹³

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.¹⁴

2. Pengawasan Terhadap Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan

¹¹ Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1 ayat 6.

¹² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 1 dan ayat 5.

¹³ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris*, Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006, Pasal 1 ayat 6.

¹⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 7.

pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹⁵ Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik, sehingga Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya menjalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini tidak terlepas dari peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris, adanya anggota Majelis Pengawas Notaris dari kalangan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintahan, dan masyarakat, perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif.

3. Manfaat dan Norma serta Etika Pengawasan

a. Manfaat Pengawasan

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut di atas maka terdapat kesimpulan bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Manfaat dari pengawasan adalah untuk bisa mengetahui apabila terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran, dan dapat diketahui penyebab

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 301.

dari pelanggaran tersebut, sehingga bisa dilakukan langkah pencegahan dan apabila telah terjadi pelanggaran tersebut fungsi dari pengawasan adalah untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

b. Norma Pengawasan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata norma dijelaskan sebagai aturan, ketentuan atau ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.¹⁶ Jadi norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki.¹⁷

c. Etika Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.¹⁸

Dalam penerapannya etika pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah belum diatur secara tegas oleh Undang-undang maupun peraturan menteri, hal tersebut terkadang menimbulkan silang pendapat antar sesama anggota Majelis Pengawas Daerah dalam tata cara bermusyawarah disaat sidang Majelis berlangsung. Sehingga

¹⁶ www.pusatbahasa.kemediknas.go.id/kbbi/norma, di unduh 5 Juni 2011

¹⁷ Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), hal 18

¹⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

diharapkan secepatnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri mengenai tata cara etika bersidang di Majelis Pengawas Daerah maupun di pusat.¹⁹

4. Tata Cara Pengawasan Notaris

Dengan berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris dilakukan. oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang ;

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang dalam hal ini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Bab IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu :

a. Pasal 20 menyatakan bahwa :

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa

¹⁹ Zulmaizar Zul, "Kita masih perlu UU/Peraturan Menteri untuk kode etik MPD", Majalah Renvoi, Nomor 12/96 Mei 2011, hlm. 9.

Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu 1 (satu) orang sekretaris.
- 4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- 5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- 6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

b. Pasal 21 menyatakan bahwa :

- 1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- 2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada majelis pengawas daerah.
- 4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- 5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- 6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

c. Selanjutnya Pasal 22 menyatakan bahwa :

- 1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor.
- 2) Pemanggilan, dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
- 3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang, segera disusul dengan surat pemanggilan.

- 4) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- 5) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor.
- 6) Dalam hal Pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila Pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama, yaitu Menteri. Namun terhadap pengawas yang diangkat dari Organisasi Notaris, timbul suatu pertanyaan dalam kalangan Notaris sendiri, apabila mereka melakukan pengawasan lalu siapa yang mengawasi mereka dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Undang-undang Jabatan Notaris dan Keputusan serta peraturan Menteri tidak ada mengatur mengenai hal tersebut di atas, namun untuk memberikan jawaban atas hal di atas ada 2 (dua) alternatif yang harus dilakukan, yaitu :²⁰

- a. Dilakukan pengawasan berjenjang untuk Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas, artinya anggota Majelis Pengawas Daerah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan anggota Majelis Pengawas wilayah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat, dan anggota Majelis pengawas pusat yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri
- b. Mengundurkan diri untuk diganti oleh Notaris lain. Dengan demikian akan terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas, jika hal itu terjadi akan dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Ketentuan seperti tersebut harus dilakukan, jangan sampai anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Notaris memperoleh hak-hak istimewa dan luput dari pengawasan dan pemeriksaan.

²⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti 2008), hlm. 53.

Jadi dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan Majelis Pemeriksa tingkat pertama dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap Notaris. Selanjutnya kewenangan dari setiap Majelis Pengawas adalah sebagai berikut :

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam undang-undang tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam pasal 66 undang-undang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris dan sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan

tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana.

Dalam kaitan ini Majelis Pengawas Daerah harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek notaris sebagai objek pemeriksaan sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota Majelis Pengawas Daerah, baik dari unsur notaris, pemerintahan, dan akademis yang memahami akta notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari Majelis Pengawas Daerah penyidik, penuntut umum atau hakim tidak dapat memanggil atau meminta notaris dalam suatu perkara pidana.²¹

Wewenang Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 70 UUJN, berkaitan dengan:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun dan setiap waktu yang dianggap perlu;
- c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam)bulan;
- d) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e) Menentukan tempat penyimpanan prtokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25(duapuluh lima)tahun atau lebih;
- f) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4;

²¹ Habib Ajie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama,2009), hlm.136.

- g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian Pasal 71 UUJN mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

- a) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e) Menerima laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, yang menegaskan bahwa, kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administrative dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu mengenai :

- a) Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan ;
- b) Menetapkan notaris pengganti;
- c) Menentukan tempata penyimpanan protokol notaris yang pada saat serahterima protokol notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;

- d) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e) Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lainnya yang diwajibkan undang – undang;
- f) Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15(limabelas)hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang – kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan :

- a) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara;
- b) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang meninggal dunia;
- c) Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- d) Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- e) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7(tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan, dengan mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan, hal ini dilakukan agar pada waktu yang telah ditentukan notaris yang bersangkutan berada di kantornya dan menyiapkan semua protokol notaris.

Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas 3(tiga) orang anggota dari masing – masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Dalam hal ini tim pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas dan kebawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus kesamping sampai derajat ketiga dengan notaris, apabila terdapat hal seperti ini maka ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya. Hasil dari pemeriksaan tim pemeriksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa dan notaris yang diperiksa, dan disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) setempat, dan MPP.

Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004 dalam angka 1 butir 2 diatur juga mengenai tugas dari MPD yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUIJN, Pasal 12 ayat 2, Pasal 14, Pasal 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu :

- 1) Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- 2) Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh MPD atas laporan yang disampaikan kepada MPD.
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
- 5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- 6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah :

- a) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
- b) Laporan insidental setiap 15 (limabelas) hari setelah pemberian izin cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 25 adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di tingkat propinsi meliputi :

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.
- 2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Wewenang MPW menurut Pasal 26, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu :

- 1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pasal 27, menyatakan bahwa :

- 1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- 2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.

- 3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan Terlapor direhabilitasi nama baiknya.
- 4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 28, menyatakan bahwa :

- 1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Sehingga dengan demikian Majelis Pengawas Wilayah (MPW) posisinya hampir sama dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau bisa juga sebagai Majelis Pemeriksa tingkat pertama apabila dalam suatu daerah belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu :

- 1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah atas laporan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;
- 5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:

- a) Laporan berkala setiap 6(enam)bulan sekalai dalam bulan Agustus dan Febuari;
- b) Laporan insidentil paling lambat 15 (limabelas)hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang MPP disamping telah diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.30-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1;
- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- 4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya wewenang MPP diatu juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri ,yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
- 2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadapberkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- 6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
- 7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinanya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pegawai Wilayah dan Pengurus

- 8) Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 30, menyatakan bahwa

- 1) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.
- 2) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.
- 3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Pasal 31, menyatakan bahwa

- 1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap Terlapor dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a. Teguran
 - b. lisan;
 - c. Teguran tertulis;
 - d. Pemberhentian sementara;
 - e. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 32, menyatakan bahwa

- 1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.
- 2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 33, menyatakan bahwa :

- 1) Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

- 2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- 3) Dalam hal Pelapor dan atau Terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka Pelapor dan atau Terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pasal 34, menyatakan bahwa

- 1) Pembanding wajib menyampaikan memori banding.
- 2) Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.
- 3) Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.
- 4) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.
- 5) Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat tercatat kepada pembanding dan terbanding.
- 6) Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Pasal 35, menyatakan bahwa

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.
- 2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.
- 3) Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- 4) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri.

- 5) Menteri memberi Putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima.
- 6) Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Dengan demikian Majelis Pengawas Pusat (MPP) memeriksa dan memutuskan banding pihak yang tidak menerima putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

5. Kode Etik Notaris

Etika berasal dari kata "ethos" sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas.²² Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila.

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karena itu etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, agar tercapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik antar sesama manusia maupun antar manusia dengan lingkungannya, juga mengatur tata hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat dan lingkungannya.²³ Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dipergunakannya etika dalam pergaulan antar

²² Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2001), hlm. 65.

²³ *Ibid*, hlm. 66.

masyarakat pada hakikatnya agar tercipta suatu hubungan yang harmonis, serasi dan saling menguntungkan.

Oleh karena itu, Notaris sebagai manusia harus memperhatikan etika dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik oleh Notaris juga memerlukan suatu Kode Etik Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris 2005, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005, pengertian Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.

Adanya Kode Etik dalam kalangan Notaris, pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu perlu dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Kode Etik dalam kongres Luar Biasa INI Tahun 2005, yaitu :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah

- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Berdasarkan Pasal 9 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005, dalam rangka penegakan Kode Etik dilakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam hal :

- a) Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
- b) Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
- c) Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarannya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dari pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
- d) Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) di atas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaanya.
- e) Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
- f) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali lagi dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap panggilan.

- g) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat 5, 6, dan 9.
- h) Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*Schorsing*) atau pemecatan (*onzeting*) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
- i) Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
- j) Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan.

Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan. Dewan kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya. Terhadap hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 6 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005 maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. *Onzelling* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

III. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris di Bogor

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi kode etik notaris dan tindak – tanduk atau perilaku kehidupan notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan notaris. Dalam pengawasan Majelis Pengawas, hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Dalam tugas jabatannya notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya sebaik – baiknya, juga notaris wajib memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memberikan jasanya secara cuma – cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, hal demikian yang harus dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara yang kemudian diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 Juncto Pasal 12.

Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, syarat-syarat tersebut adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Tidak dalam keadaan pailit;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud tersebut harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang sah;
2. Fotocopy ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
5. Surat pernyataan tidak pernah pailit;
6. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pas photo berwarna terbaru.

Pengusulan anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b) unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- c) unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Setelah terbentuknya Majelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang Majelis, maka menurut Pasal 12 ayat (3) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, dibuatlah tempat kedudukan Kantor Sekretariat yang masing-masing jenjang berada pada :

1. Kantor unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di Ibukota Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Daerah;
2. Kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Wilayah;
3. Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor terbentuk pada tanggal 9 Mei 2008, kemudian pelantikan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, yaitu Drs. M. Amar Cho, SH., Msi. Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu :

1. Boris Derurasman, SH., Sp.N., MH.
2. Anggraeny Iswara, SH.
3. Drs. Ibnu Khuldun, SH.
4. Muljani Sjafei, SH.
5. Supiah Nurbaiti, SH.
6. Lanny Hartono, SH.
7. Prof. Dr. Mashudi, SH.
8. Krisna R Sempurnajaya SH., MH.
9. Hj. Endeh Suhartini, SH., MH.

Dengan pembagian dari tiga unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Pemerintah, yaitu :
 - (a) Boris Derurasman, SH., Sp.N., MH. (Kepala Bagian Hukum Kota Bogor);
 - (b) Anggraeny Iswara, SH. (Kepala BPPT Kota Bogor);
 - (c) Drs. Ibnu Khuldun, SH. (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor).
- b. Unsur Notaris, yaitu :
 - (a) Muljani Sjafei, SH., (Organisasi Notaris);
 - (b) Supiah Nurbaiti, SH., (Organisasi Notaris);
 - (c) Lanny Hartono, SH., (Organisasi Notaris).
- c. Unsur Akademis, yaitu :
 - (a) Prof. Dr. Mashudi, SH., (Dosen Universitas Djuanda Bogor);
 - (b) Krisna R Sempurnajaya, SH., MH., (Dosen Universitas Djuanda Bogor);
 - (c) HJ.Endeh Suhartini, SH., MH., (Dosen Universitas Djuanda Bogor).

Adapun susunan Pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor yang telah terbentuk adalah sebagai berikut, Prof. Dr. Mashudi, SH., sebagai Ketua, sebagai Wakil Ketua Ny. Muljani Sjafei, SH., dan Lusi Rosella SH., MH., sebagai Sekretaris.

Saat ini Majelis Pengawas Daerah Bogor mengawasi 78 Notaris di wilayah wewenangnya. Majelis Pengawas Daerah Bogor dalam menjalankan tugasnya, mengacu pada Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan juga UUJN sebagai dasar tindakannya. Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor menerima dan menangani tindakan pemanggilan Notaris oleh penyidik dan laporan yang masuk dari masyarakat, namun Majelis Pengawas Daerah Bogor telah mempunyai gambaran untuk melaksanakan perannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Daerah memiliki Program Kerja , yang akan dilakukan selama masa jabatan anggota Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan.

Pada pelaksanaannya program Kerja Majelis Pengawas Daerah dalam hal pembinaan bekerjasama dengan INI Bogor berupa seminar dan diskusi hukum dengan materi yang beragam salah satu contohnya yang diselenggarakan di gedung IPB ICC Botani Square pada 14 April 2011 berupa pelatihan SABH generasi 2 mengenai Daluarsa dan sanksi kebatalan dalam penerapan layanan situs website SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) dengan akta – akta Perseroan Terbatas yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, dimana notaris harus menyelesaikan permohonan pengesahan akta pendirian, pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan pemberitahuan perubahan data perseroan melalui SABH secara tepat waktu agar tidak merugikan kepentingan PT dan pihak lainnya, karena bila hal itu terjadi maka notaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan hal tersebut bertentangan UUJN dan kode etik notaris, dan pembinaan pada saat pemeriksaan berlangsung mengenai protokol notaris, mengenai pembuatan akta dan perlengkapan sarana kantor notaris yang diperiksa, jika belum sesuai akan diberi catatan dan tenggang waktu untuk memperbaikinya. Serta pembinaan mengenai perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya agar tidak melakukan pelanggaran.

Program kerja Majelis Pengawas Daerah Bogor pada tahun pertama yang telah terlaksana yaitu memiliki kantor MPD sendiri, kantor tersebut disediakan oleh pemda tetapi tidak ditempati karena membutuhkan biaya operasional dan dana anggaran dari pemerintah belum jelas, dan tugas rutin Majelis Pengawas yaitu melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris, untuk keperluan pemeriksaan rutin (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan, serta melakukan pembinaan setiap minimal setahun sekali terhadap Notaris yang diselenggarakan bersama Ikatan Notaris Indonesia Kota Bogor. Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor telah terbentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris.²⁴

²⁴ Boris Derurasman, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2011

Tata kerja dari Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa.

Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari :

1. Minuta akta;
2. Buku daftar akta atau reportorium;
3. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain :

1. kondisi kantor Notaris;
2. surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan;
3. surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris;
4. keadaan arsip;
5. keadaan penyimpanan akta;
6. laporan bulanan;
7. uji petik terhadap akta;
8. jumlah pegawai, dan;
9. sarana kantor.

Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut diatas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Keputusan Menteri Nomor

M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidaknya rangkap lima untuk keperluan Majelis Pengawas Daerah sendiri, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Pengurus Daerah INI dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris.

Dalam prakteknya tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap notaris sebagaimana aturan tersebut dengan pembagian tugas tim pemeriksa dari unsur organisasi notaris yang memeriksa minuta akta, dan buku yang mengenai akta, sedangkan tim pemeriksa dari unsur lainnya memeriksa keadaan kantor, sarana, tempat penyimpanan akta dan hal – hal yang menyangkut kelengkapan kantor notaris, sedangkan waktu pemeriksaannya beragam untuk setiap notaris, tapi Majelis Pengawas Daerah berusaha untuk memenuhi tugas tersebut disamping kegiatan utamanya.

IV. Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Bogor

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai

perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Akta Otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Pasal tersebut mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum (Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang.²⁵

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang dimuat dalam Stbl. 1860.3, yang selanjutnya Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta Notaris adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna dalam bidang hukum perdata, demikian pula halnya dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akta tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal lain.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pengawasan Notaris dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri setempat, setelah berlakunya UUJN maka pengawas terhadap Notaris di bawah naungan langsung Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Menurut UUJN pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 66-67, dengan demikian sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 UUJN ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

²⁵ Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta : Andi, 2005), Hlm. 30.

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.²⁶

Anggota Majelis Pengawas Daerah Bogor menguraikan beberapa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Bogor dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, pertama, adalah dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam penjelasannya, Majelis Pengawas Daerah menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas saat ini khususnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam UUJN, Permen dan Kepmen. Dimana disebutkan dalam Permen pada Pasal 1 angka 5 bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Kedua, Majelis Pengawas Daerah Bogor juga akan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap notaris-notaris yang berada di bawah kewenangannya.

Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak yang berhubungan dengan profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas yang baru dibentuk, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakan Kode Etik Notaris. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis

²⁶ Widiatmoko, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: 2007), Hal. 20

Pengawas Daerah. Untuk sosialisasi ini Majelis Pengawas Daerah kota Bogor berupaya untuk bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kelurahan, tapi hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana.

Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, kewenangan tersebut antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris dari penilaian yang keliru.

Selain hal tersebut menurut penulis dengan adanya Majelis Pengawas, maka mempunyai dampak positif yaitu akan membentuk suatu “Peradilan Profesi Notaris” yang dijalankan oleh Majelis Pengawas di setiap tingkatan secara berjenjang selain yang sudah ada pada organisasi profesi notaris sendiri. Dengan adanya peradilan tersebut, maka akan memberikan

perlindungan hukum dan jaminan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.

Dengan adanya Majelis Pengawas menurut penulis akan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, sehingga menghindari adanya campur tangan pihak lain berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugasnya akan selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau fotokopinya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum.²⁷

Kriteria pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik, bisa dipenuhi atau tidak baru bisa diputuskan setelah Majelis Pengawas melakukan musyawarah untuk menentukan apakah pemanggilan oleh penyidik relevan atau tidak. Sebagai contoh pemanggilan terhadap Notaris pemegang protokol, untuk menjelaskan akta yang tidak dibuatnya, menurut penulis hal tersebut sangat tidak masuk akal, sehingga seharusnya Majelis Pengawas tidak memberi ijin pemanggilan Notaris yang bersangkutan.

²⁷ Wawancara, *Op. Cit.*

Pemanggilan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris. Perlindungan tersebut tidak diberikan kepada pribadi Notaris tetapi kepada profesi dan jabatannya yang mengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, dengan demikian Notaris wajib merahasiakan amanat dan kepercayaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 322 KUHP serta UUJN yaitu Hak Ingkar (*Verschonings recht*) yang diberikan kepadanya.

Namun demikian, hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan sebagai saksi/kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk kepentingan kebenaran dan keadilan, Notaris pada suatu waktu harus memberikan keterangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pada prinsipnya Majelis Pengawas mempunyai peranan sebagai pembina, pengayomi dan pelindung serta berusaha mendampingi Notaris, termasuk adanya status Notaris yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dan dalam kasus tersebut tentunya harus ada dasarnya untuk menentukan Notaris yang bersangkutan sebagai saksi. Sebab Notaris yang dipanggil bukan berarti atau belum tentu bersalah, akan tetapi bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan Notaris yang bersangkutan berstatus sebagai saksi yang kemungkinan juga dapat sebagai tersangka.

Meski demikian, Majelis Pengawas dalam melakukan tugasnya akan selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun tersangka termasuk pengambilan fotokopi maupun penyitaan minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta serta protokol notaris dalam penyimpanan Notaris.

Dijelaskan oleh anggota Majelis Pengawas Daerah, bahwa sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh Notaris sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan tidak melanggar Kode Etik yang telah ditentukan, maka Majelis Pengawas tidak

memperkenankan Notaris yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan aparat penegak hukum walaupun hanya sebagai saksi.

Bahwa ada batasan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan, yaitu dengan objeknya akta Notaris. Menempatkan akta sebagai objek, maka batasan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan akan berkisar pada :

- a) ***kekuatan pembuktian lahiriah akta Notaris.*** Dalam memeriksa aspek lahiriah dari akta Notaris, maka MPD harus dapat membuktikan otentisitas akta Notaris tersebut. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahiriah dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus dilihat “apa adanya”, bukan dilihat “ada apa”.
- b) ***kekuatan pembuktian formal akta Notaris.*** Dalam hal ini MPD harus dapat membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris. Dengan kata lain MPD tetap harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun termasuk oleh MPD sendiri.
- c) ***kekuatan pembuktian materil akta Notaris.*** Dalam kaitan ini MPD harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak berkata benar. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut benar adanya.

Dengan demikian aspek yang akan dibuktikan secara terbalik oleh MPD ketika memeriksa Notaris, Maka MPD dibebani pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, 148 Rv), sebelum memutuskan

apakah Notaris yang diperiksa tersebut telah melanggar salah satu atau ketiga aspek tersebut.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti. Sehingga siapapun (hakim, jaksa, kepolisian, bahkan Notaris dan MPD sendiri) terikat untuk menerima akta Notaris “apa adanya”, dan siapapun tidak dapat menafsirkan lain atau menambahkan/meminta alat bukti lain untuk menunjang akta Notaris, sebab jika akta Notaris tidak dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, akan menjadi tidak ada gunanya undang-undang menunjuk Notaris sebagai Pejabat Umum untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, jika ternyata siapapun saja dengan semaunya dan seenaknya atau tanpa dasar hukum yang jelas mengenyampingkan akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu jika ada sesama Notaris saling menyalahkan atau menjelekkan akta yang dibuat oleh Notaris lainnya, hal ini menunjukkan bahwa Notaris yang bersangkutan tidak mengerti makna akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Dengan dibentuknya Majelis Pengawas (mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat), diharapkan Notaris lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan eksistensi Majelis Pengawas baik untuk tingkat daerah maupun tingkat pusat merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga apabila Majelis Pengawas mengizinkan pemanggilan terhadap Notaris oleh penyidik hanya semata – amata sepanjang dalam kedudukannya selaku Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya.

Pemberian ijin tersebut sesuai dengan kondisi Notaris yang bersangkutan apakah melanggar sumpah jabatan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan apabila Majelis Pengawas tidak mengizinkan untuk datang memenuhi panggilan penyidik, penuntut

umum, hakim, karena akta yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan sudah benar dan sesuai dengan akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).²⁸

Menyangkut adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pembuatan akta oleh Notaris yang merugikan masyarakat, maka Majelis Pengawas Daerah harus melakukan sidang dengan memanggil pelapor (masyarakat) dan terlapor (Notaris yang dilaporkan). Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sehingga akan didapat keterangan yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi yang pada akhirnya akan menentukan keputusan sidang tersebut. Mekanisme pelaporan dari masyarakat itu menyangkut pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa :

- 1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- 2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada majelis pengawas daerah.
- 4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- 5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- 6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

²⁸ Muljani Sjafei, *Wawancara*, tanggal 15 April 2011

Yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah ada laporan masuk maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sudah ada keputusan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa :

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
- 2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
- 4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- 5) Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 71 huruf e UUJN yang menyatakan bahwa :

“Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.”

Pada waktu pelaporan sudah diterima, maka Majelis Pengawas perlu mendapat penjelasan dari Notaris yang bersangkutan untuk mengetahui perkara yang sebenarnya, sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUJN yang menyatakan bahwa :

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

- 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Sehingga dalam hal ini peranan Majelis Pengawas Daerah yang penting adalah selain memberi pengawasan juga memberikan pembinaan dan perlindungan Notaris, khususnya kepada Notaris yang tersangkut perkara pidana berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Namun demikian secara umum banyak Notaris yang tersangkut masalah perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai penyebabnya. Akar masalah perlu dibedah untuk dicarikan jalan keluar atau setidaknya meminimalkan hal-hal yang bisa menurunkan kredibilitas profesi Notaris di mata masyarakat.

V. Pengawasan Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris di Kota Bogor

Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Bogor akan menerapkan aturan-aturan mengenai tata cara pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan

Majelis Pengawas Notaris. Di dalam Pasal 20 Peraturan Menteri tersebut ditetapkan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua MPD Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris.

Paling lambat 30 hari kalender sejak laporan diterima, pemeriksaan sudah harus selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada MPW Notaris dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, MPP Notaris dan Pengurus Daerah INI.²⁹ Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris (terlapor), Majelis Pemeriksa wajib memberitahukannya kepada MPD Notaris untuk dilaporkan kepada instansi berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Anggota Majelis Pengawas Daerah Bogor yang berasal dari Notaris memahami dengan benar pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai UUJN, maka akan mengerti untuk menempatkan fokus pemeriksaan Notaris dengan objek pada akta Notaris. Dan anggota Majelis Pengawas Daerah Bogor yang berasal dari Notaris memahami dengan benar lembaga kenotariatan sudah pasti akan tetap menjaga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan. Untuk mengerti dan memahami dunia Notaris, para Notaris sebelumnya harus menimba ilmu kenotariatan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sehingga anggota Majelis Pengawas Daerah Bogor yang bukan dari Notaris untuk dapat memahami dunia Notaris, juga terlebih dahulu untuk menimba ilmu dunia Notaris secara komprehensif, dengan mengadakan pelatihan atau diklat

²⁹ Peraturan Menteri, *Op. Cit.*, Pasal 23.

sehingga jika ini dapat dilakukan maka akan ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris. Maka jika ternyata Majelis Pengawas Daerah memutuskan (berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh MPD) untuk meloloskan Notaris untuk diperiksa oleh pihak penyidik, kejaksaan atau di pengadilan, sebagai implementasi Pasal 66 UUJN, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan keberatan untuk dilakukan pemeriksaan ke instansi majelis yang lebih tinggi, seperti ke Majelis Pemeriksa Wilayah (MPW) atau ke Majelis Pemeriksa Pusat (MPP), karena mekanisme seperti itu, khusus untuk pelaksanaan Pasal 66 UUJN tidak ditentukan atau tidak ada upaya hukum keberatan atau banding.

Anggota dari Majelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang terdiri dari tiga unsur yaitu unsur Pemerintah, unsur Notaris, dan unsur Akademis. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat. Sehingga hal ini menjadi suatu perpaduan yang lengkap dalam menjamin keobjektivitasan pengawasan terhadap Notaris.³⁰

Sejak terbentuknya Majelis Pengawas Daerah kota Bogor menurut sekretaris Majelis Pengawas Daerah tidak setiap tahun menerima pengaduan ataupun permintaan untuk menjadi saksi dari kepolisian dan jumlahnya tidak sampai 3 kasus pertahunnya, dan hal tersebut di tindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah kota Bogor dengan memanggil notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangan mengenai hal itu dan apabila Majelis Pengawas Daerah kota Bogor tidak menemukan relevansi antara kasus yang berjalan

³⁰ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 130.

dengan akta yang dibuat oleh notaris maka Majelis Pengawas Daerah kota Bogor tidak memberikan izin kepada penyidik untuk memeriksa notaris yang bersangkutan, tetapi bila notaris tersebut ternyata melakukan kesalahan maka Majelis Pengawas Daerah menindaklanjuti sesuai aturan yang ada.

Terdapat satu pelanggaran yang terjadi selama terbentuknya Majelis Pengawas Daerah kota Bogor dan telah jatuh putusannya yaitu putusan Nomor : 14/B/Mj.PPN/2009, mengenai klien yang merasa dirugikan atas perbuatan notaris tersebut mengenai akta dan surat keterangan yang dibuat oleh notaris, tetapi klien tersebut tidak mengadukan hal tersebut ke Majelis Pengawas Daerah kota Bogor tetapi langsung ke Majelis Pengawas Wilayah, berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dalam hal laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Hal ini telah ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah kota Bogor dengan berita acara pemeriksaan Nomor : 25/MPD-Kota Bogor/09 tanggal 23 Maret 2009 sehingga MPW menjatuhkan putusan Nomor : 86/MPW-JABAR/VI/09 dengan sanksi teguran tertulis kepada notaris tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf (b).

Menurut Tan Thong Kie, penyebab penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh seorang Notaris, diperkirakan penyebabnya adalah moral; di seluruh dunia orang mulai mengejar materi dengan menempatkan integritas, nama baik, dan martabat sebagai nomor dua dan notariat tidak luput dari gejala itu. Jabatan Notaris dianggap sebagai sumber untuk menggali kekayaan.³¹

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan

³¹ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm.249-250

pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorzing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Selain itu belum ada lagi pelaporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Bogor, hal ini dikarenakan tingginya toleransi dari tim pemeriksa terhadap notaris yang akan diperiksa, contohnya pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh tim pemeriksa, hal tersebut bisa disesuaikan dengan waktu yang tersedia pada notaris yang akan diperiksa walaupun telah diberitahu secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya.³² Mengingat bahwa tim pemeriksa berasal dari unsur organisasi notaris, pemerintahan, dan akademisi yang juga memiliki kegiatan yang padat, sehingga hal tersebut menjadi pengabdian tugas yang menuntut waktu, tenaga dan pikiran yang tidak mudah.

Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Bogor terhadap Notaris yang berada di kota Bogor yaitu menerima laporan dari masing masing Notaris di Kota Bogor mengenai Protokol Notaris, menandatangani Buku Daftar Akta, menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Dibukukan dan menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Disahkan, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat dan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi


³² Muljani Sjafei, *Wawancara*.

Manusia Republik Indonesia, namun pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris di Kota Bogor untuk melakukan peninjauan ke Kantor-Kantor Notaris di Kota Bogor belum dapat dilaksanakan sepenuhnya yaitu karena keterbatasan waktu para anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen yang juga memangku jabatan struktural di universitas, notaris yang merupakan notaris senior sehingga telah banyak kliennya dan pegawai negeri di instansi terkait yang terkadang di mutasi dari satu instansi ke instansi lainnya sehingga anggota Majelis Pengawas Daerah berusaha untuk memenuhi semua tugas yang diamanatkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Menurut Muljani Sjafei, SH. wakil ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor berpendapat bila Majelis Pengawas Notaris pengurusnya adalah orang – orang yang sudah purna tugas akan lebih maksimal lagi karena sudah berkurangnya kesibukan namun masih semangat dalam melaksanakan tugas sebagai Majelis Pengawas Notaris, namun jika hal tersebut terlaksana apakah pengurus yang berasal dari orang yang sudah purna tugas masih bisa menjalankan tugas pengawasan mengingat usia pensiun dari ketiga unsur tersebut, tapi jika memang memungkinkan untuk itu nampaknya harus ada penyesuaian peraturan terlebih dahulu dalam hal ini UUJN dan peraturan lainnya .

Pelaksanaan pengawasan tentunya memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit mengingat kunjungan yang di lakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Bogor. Anggaran Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 37 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, tetapi berdasarkan keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Bogor, biaya operasional sementara ini berasal dari hasil swadaya para anggota karena belum adanya kejelasan mengenai anggaran dari pemerintah. dan menurut penuturan Nunung SH., humas Ditjen AHU Kemenkumham bahwa Majelis Pengawas Notaris walaupun dalam Permen bahwa biaya dibebankan dalam APBN tetapi pada prakteknya hal tersebut belum dilaksanakan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat pekerjaan pengawasan sangat bergantung pada dana yang diturunkan oleh pemerintah, karena apabila tidak terdapat dana yang cukup maka operasional pengawasan akan terhambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik.



BAB 3 PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab – bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas. Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor dalam pelaksanaan Jabatan Notaris yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris, untuk keperluan pemeriksaan rutin (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan, serta melakukan pembinaan setiap minimal setahun sekali terhadap Notaris yang diselenggarakan bersama Ikatan Notaris Indonesia Kota Bogor. Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor telah terbentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris.
2. Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu melakukan pembinaan baik saat pemeriksaan rutin ataupun dengan mengadakan seminar atau diskusi hukum terkait pelaksanaan jabatan notaris agar notaris selalu diingatkan mengenai hak dan kewajibannya sehingga bisa menghindari pelanggaran.
3. Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pengawas Daerah menemui beberapa kendala, yaitu jadwal yang padat antar anggota MPD dan biaya operasional, sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris di Kota Bogor untuk melakukan peninjauan ke kantor-kantor Notaris

di Kota Bogor dilaksanakan dengan keterbatasan waktu dari para anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor karena sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen yang juga memangku jabatan struktural di universitas, notaris yang merupakan notaris senior sehingga telah banyak kliennya dan pegawai negeri di instansi terkait yang terkadang di mutasi dari satu instansi ke instansi lainnya sehingga anggota Majelis Pengawas Daerah berusaha untuk memenuhi semua tugas yang diamanatkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Pelaksanaan pengawasan tentunya memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit mengingat kunjungan yang di lakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Bogor. Anggaran Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 37 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi berdasarkan keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Bogor, biaya operasional sementara ini berasal dari hasil swadaya para anggota karena belum adanya kejelasan mengenai anggaran dari pemerintah. dan menurut penuturan Nunung SH., humas Ditjen AHU Kemenkumham bahwa Majelis Pengawas Notaris walaupun dalam Permen bahwa biaya dibebankan dalam APBN tetapi pada prakteknya hal tersebut belum dilaksanakan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat pekerjaan pengawasan sangat bergantung pada dana yang diturunkan oleh pemerintah, karena apabila tidak terdapat dana yang cukup maka operasional pengawasan akan terhambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik.

2. Saran

1. Hendaknya Majelis Pengawas Daerah Bogor (unsur akademisi dan Pemerintahan) yang mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah pengawas yang memiliki pengetahuan dan mengerti tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya memeriksa kelengkapan kantor

notaris saja tetapi juga mengerti bila ada pemeriksaan insidental tidak hanya menurut apa kata Majelis Pengawas Daerah dari unsur notaris.

2. Hendaknya Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor lebih sering mengadakan pembinaan kepada notaris, karena walaupun sangat jarang terjadi pelanggaran bukan berarti tidak ada pelanggaran. Karenanya manfaat dari pembinaan yaitu agar notaris senantiasa menjunjung tinggi harkat martabatnya. Dan tidak hanya notaris saja tetapi pihak – pihak yang terkait dengan profesi notaris juga perlu diberikan sosialisasi agar tidak ada kesalahpahaman mengenai akta yang dibuat oleh notaris.
3. Hendaknya ada komitmen dan langkah konkrit dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk lebih memberdayakan lembaga MPD dan dukungan anggaran operasional MPD yang jelas serta penyediaan fasilitas kantor yang permanen. Dan rasa pengabdian yang tinggi dari Majelis Pengawas Daerah Bogor dengan lebih banyak menyisihkan waktu untuk melaksanakan tugas yang diembannya.

DAFTAR REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, Keputusan Menteri Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Peraturan Menteri Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia*, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung : 27-28 Januari 2005.

-----, *Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia*, Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia, Makassar : 14 Juli 2005.

-----, *Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*, Bandung : 27-28 Januari 2005.

BUKU-BUKU:

Adjie, Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

-----, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Alwi Hasan, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Andasasmita Komar, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- , *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung Alumni, Bandung, 1983.
- Fatahna Muclis dan Purwanto Joko, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Press, Jakarta, 2003.
- Fuady, Munir, S.H., M.H., LL.M., *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Lubis Suhwardi K., *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Shidarta, Dr., S.H., M.Hum., *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, 2006.
- Situmorang, Viktor M. dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- , *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Sumaryono E, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Untung, Budi, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.
- , *Visi Global Notaris*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.
- Thong Kie, Tan. *Studi Notariat Serba-Serbi dan Praktek Notaris*, Buku I, Cet. 1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- , *Studi Notariat Serba-Serbi dan Praktek Notaris*, Buku II, Cet. 1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Tobing G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, Erlangga, 1999.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, S.H., M.S., Ph.D., *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

LAIN – LAIN :

Latumeten, Pieter, *Kedudukan Notaris dan akta-aktanya Dalam Tindakan Hukum di Bidang Keperdataan*, Makalah disampaikan dalam seminar INI Kabupaten Bogor, Bogor, 05 Agustus 2010.

Zul, Zulmaizar, “*Kita masih perlu UU/Peraturan Menteri untuk kode etik MPD*”, Renvoi, Nomor 12/96 Mei 2011, hlm. 9.



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007

TENTANG
PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengatur syarat dan tata cara pengambilan minuta akta atau fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
3. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak boleh membuat akta dimaksud.
4. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
5. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
6. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
7. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota.
8. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA
DAN/ATAU SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA
ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 2

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Notaris pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 3

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang deluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 4

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 5

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 7

Notaris memberikan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN/ ATAU
SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU
PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 8

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 9

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang deluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
- c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).

Pasal 10

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 11

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 13

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, meminta Notaris untuk membawa Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya, untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda tangan dan/ atau cap jempol yang tertera pada Minuta Akta pada hari yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya tidak dapat diselesaikan pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Notaris membawa kembali Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya untuk diperiksa ulang pada hari yang akan ditentukan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya telah selesai dilaksanakan maka Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya diserahkan kembali kepada Notaris.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 14

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.

Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 16

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 17

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Nopember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
ANDI MATTALATTA

**PELATIHAN KHUSUS APLIKASI SABH GENEREASI 2
DENGAN SEGALA KOMPLEKSITASNYA**

**DALUWARSA DAN SANKSI KEBATALAN
AKTA NOTARIS MENURUT UU PT
OLEH:**

PIETER LATUMETEN, SH.,MH

BOGOR, 14 APRIL 2011

DALUWARSA DAN SANKSI KEBATALAN AKTA NOTARIS MENURUT UU PT

A. PENDAHULUAN

UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disebut "UUPT"), mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2007, memuat kaedah-kaedah hukum baru yang tidak dikenal dalam UU PT Lama (UU Nomor 1/1995), yang perlu dipahami oleh setiap notaris secara cermat atas "rumusan kalimat" dari setiap pasal, untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya,¹ dan secara empirik ada perbedaan pendapat antara Modul Aplikasi SABH dengan UU PT, berkaitan dengan DALUWARSA dan sanksi KEBATALAN dalam penerapan layanan situs website SABH (SISTIM ADMINISTRASI BADAN HUKUM) dengan Akta-Akta Perseroan Terbatas yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Tugas dan kewenangan Notaris sesuai dengan UU Jabatan Notaris dalam penerapan UU PT, hanya membuat akta otentik yang mencakup Akta Pendirian Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya (jika ada), Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang didasarkan pada RUPS yang dibuat dibawah tangan (disebut "akta notaris"). Selain tugas pokok dalam membuat Akta Notaris, UUPT juga telah memberikan kepercayaan dan peran yang dominan kepada notaris, dimana permohonan pengesahan akta pendirian berikut perubahannya (jika ada), permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan (disebut "Permohonan"), hanya dapat diajukan melalui notaris selaku kuasa pendiri atau Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh notaris secara elektronik melalui jaringan situs website SABH dengan mengisi Daftar-Daftar isian (DIAN), yang terdiri dari 3 macam, yaitu:

1. DAFTAR ISIAN AKTA NOTARIS (DIAN I), untuk permohonan pengesahan Status Badan Hukum Perseroan;
2. DAFTAR ISIAN AKTA NOTARIS (DIAN II), untuk permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penyesuaian UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT ;

¹ Adanya perbedaan pendapat antara "notaris" dan "Ditjen AHU" dimana duduk soalnya yaitu Notaris membuat akta RUPS Luar Biasa (RUPS Pertama) dari PT yang didirikan berdasarkan UU no. 1 tahun 1995, dengan agenda persetujuan penjualan saham (sebagian kecil) dari seseorang pemegang saham kepada pihak lain, dan setelah disetujui RUPS secara bulat diikuti dengan jual beli saham. Pada hari yang sama notaris membuat RUPS luar Biasa (RUPS Kedua) dari PT yang sama berdasarkan susunan pemegang saham baru dengan agenda penyesuaian anggaran dasar PT dengan UUPT (baru). Ditjen AHU pada waktu itu berpendapat karena perubahan susunan pemegang saham belum diberitahukan, maka RUPS kedua harus didasarkan pada pemegang saham lama. Masalah hukum yang dihadapi dengan jual beli saham maka telah beralih saham tersebut dan jika notaris membuat RUPS kedua berdasarkan susunan pemegang saham lama berarti notaris secara sengaja telah menghilangkan kepemilikan saham baru dalam RUPS kedua dan kejadian ini bisa membawa notaris kedalam tindak pidana membuat dokumen palsu dan penggelapan melalui media pasal 55 atau 56 KUH.Pidana (lihat RENVOI Nomor 10.58.V Maret 2008).

3. DAFTAR ISIAN AKTA NOTARIS (DIAN III), untuk penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan serta Pembubaran Perseroan.

Akta-akta notaris yang dijadikan dasar permohonan, bukan saja menjadi konsumsi atau untuk kepentingan para pihak atau Ditjen AHU untuk kepentingan pengajuan permohonan, namun juga berfungsi sebagai alat bukti otentik baik dalam perkara perdata maupun pidana, sehingga akta-akta notaris juga merupakan konsumsi dari penegak hukum dan para ahli (akademisi) dalam menilai keabsahan akta notaris tersebut, bilamana akta-akta notaris tersebut menjadi sengketa hukum. Bahasan dalam tulisan ini difokuskan pada: (1) kapan mulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan data perseroan terbatas?; (2) Bagaimana keabsahan dan kekuatan bukti serta akibat hukum dari akta-akta notaris yang telah daluwarsa (apakah akta notaris itu tetap sah atau mengandung cacat yuridis, yang mengakibatkan akta notaris batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau nonexistent)?; (3) Bagaimana caranya melakukan reposisi hukum terhadap akta-akta notaris yang telah daluwarsa tersebut, yaitu dengan cara PENEGASAN atau PERBAIKAN atau PENGULANGAN kembali pembuatan akta-akta dimaksud?

B. DALUWARSA DAN SANKSI KEBATALAN

Daluwarsa dari sudut etimologi diartikan sebagai "lewat waktu" yang ditentukan berdasarkan hari (bukan jam) dan perhitungannya dimulai pada hari terakhir tenggang waktu yang ditentukan sudah lewat.² Dari segi yuridis (segi prosessual) "lewat waktu" diartikan sebagai "alat" atau "upaya hukum", sebagaimana lewat waktu dalam hubungan dengan perjanjian (verbintenisi) yang diatur dalam KUH.perdata mempunyai pengertian sebagai alat atau upaya hukum:

- (1) Bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban pemenuhan prestasi setelah lewatnya jangka waktu tertentu yang diatur dalam UU (Pasal 1946 KUH.Perfata);
- (2) Bagi seseorang untuk Memperoleh suatu hak milik atas suatu benda dengan lewatnya waktu yang ditentukan oleh UU (Pasal 1963 KUH.Perdfata);
- (3) Bagi seseorang untuk dibebaskan dari segala gugatan/tuntutan kebendaan maupun perorangan dengan lewatnya waktu yang ditentukan oleh UU (Pasal 1967 KUH.Perdata).

Kebatalan diatur dalam KUH.Perdata secara tidak lengkap dalam Pasal 1446 s/d 1456 KUH.perdata dan dilengkapi oleh yurisprudensi dan doktrin, dimana kebatalan dapat disebabkan oleh (1) Ketidak Cakapan Bertindak; (2) Ketidak Wenangan Bertindak; (3) Penyalahgunaan Keadaan; (4) Cacat dalam kehendak karena kekhilafan, penipuan dan paksaan; (5) tidak sesuai dengan Bentuk Perjanjian; (6) Bertentangan dengan UU, baik substansinya, pelaksanaannya maupun motivasi atau tujuan dalam membuat perjanjian; dan (7) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Sanksi atau

² Lihat Pasal 1962 KUH.Perdata yang mengatakan Daluwarsa dihitung dengan hari tidak dengan jam, dan daluwarsa itu diperoleh apabila hari terakhir dari jangka waktu yang diperlukan telah lewat.

akibat hukum dari adanya kebatalan dapat berupa Batal Demi Hukum, Dapat Dibatalkan atau Non Existent. Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara Batal Demi Hukum, Dapat Dibatalkan dan Non Existent yaitu ketiganya mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya. Titik perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut, yaitu BATAL DEMI HUKUM, perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut (berdaya surut atau *ex tunc*), DAPAT DIBATALKAN, perbuatan hukum tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan sedangkan Non Existent disebabkan karena tidak dipenuhinya esensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu, dan akibat hukumnya perbuatan hukumnya tidak ada (Non Existent) sejak semula.³ Bagaimana pengaturan Daluwarsa dan sanksi kebatalan dalam UUPT? UU PT telah mengakui bahwa Perseroan terbatas (disebut "Perseroan") lahir sebagai Badan Hukum (subyek Hukum Mandiri) sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang Pengesahan Perseroan sebagai Badan Hukum. Istilah Pengesahan ini hanya dipergunakan untuk lahirnya Perseroan sebagai Badan Hukum dan hanya bersifat satu kali saja artinya setelah berstatus Badan Hukum dan ada perubahan-perubahan anggaran dasarnya atau perubahan data perseroan maka tidak dipergunakan lagi istilah pengesahan, tapi hanya dipakai istilah persetujuan atau pemberitahuan. UU PT membedakan antara perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yaitu:

- a. Perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapatkan persetujuan Menteri dan mulai berlaku sejak tanggal keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, yang mencakup perubahan (1) Nama Perseroan dan atau Tempat Kedudukan Perseroan; (2) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; (3) Jangka Waktu Berdirinya Perseroan; (4) Besarnya Modal Dasar; (5) Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor; dan (6) Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.
- b. Perubahan Anggaran Dasar selain yang memerlukan persetujuan tersebut, harus diberitahukan kepada Menteri dan perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.
- c. Perubahan data perseroan bukan termasuk perubahan anggaran dasar yang antara lain mencakup perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Pemindehan hak atas Saham dan Pembubaran Perseroan. Penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau jika RUPS tidak menetapkan tanggal berlakunya, maka pengantiannya mulai berlalu sejak ditutupnya RUPS. Pemindehan Hak Atas Saham harus dilakukan dengan Akta

³ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hal 363-389.

Pemindahan Hak Atas Saham baik dalam bentuk akta notaris maupun akta dibawah tangan. Peralihan Hak Milik atas saham dari Penjual kepada Pembeli terjadi sejak tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang sebagai essensi dari jual beli yang dituangkan dalam bentuk tulisan dibawah tangan atau otentik (Pasal 613 KUH.Perdata jo Pasal 56 ayat 1 UUPT). Pembubaran Perseroan berlaku efektif sejak penyelesaian likuidasi oleh likuidatur diterima oleh RUPS dengan pemberian pembebasan tanggung jawab, yang diikuti dengan tindakan likuidatur memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan dalam surat kabar harian. UUPT juga mengenal istilah "lewat waktu" atau "Daluwarsa" atas akta-akta Notaris, ditinjau dari sudut jenis permohonannya yaitu:

PERMOHONAN PENGESAHAN PT SEBAGAI BADAN HUKUM

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum PT, wajib diajukan oleh Notaris selaku kuasa para pendiri secara elektronik melalui website SABH, dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal akta pendiriannya ditandatangani. Dalam hal lewatnya jangka waktu 60 hari, tanpa ada pengesahan PT tersebut sebagai Badan Hukum, maka akta pendirian PT berikut perubahannya jika ada menjadi batal dan PT menjadi bubar demi hukum dengan lewatnya waktu dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.⁴

Masalah hukum yang dihadapi berkaitan dengan daluwarsa permohonan ini yaitu:

Kapan mulai berlaku dan berakhirnya jangka waktu 60 hari bagi akta pendirian PT berikut perubahannya (jika ada), yang didirikan sebelum berlaku UUPT maupun setelah berlakunya UUPT.

-PT yang didirikan sebelum berlakunya UUPT dan belum berstatus Badan Hukum, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT sejak saat berlakunya UUPT serta mengajukan permohonan pengesahan sebagai Badan Hukum kepada Menteri.⁵ Ada 2 (dua) pendapat mengenai kapan mulai berlakunya daluwarsa bagi PT lama yang belum berstatus Badan hukum yaitu:

- a. PT lama wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT pada saat mulai berlakunya UUPT (tanggal 16 Agustus 2007), sehingga pada saat mulai berlakunya UUPT adalah tanggal dimulainya kewajiban penyesuaian anggaran dasarnya, sebagai tanggal mulai dihitungnya jangka waktu daluwarsa bagi pendirian PT lama;;

⁴ UUPT, Pasal 9 ayat 1 berbunyi: "Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, ...pendiri bersama sama mengajukan permohonan, melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri..." dan selanjutnya Pasal 10 ayat 1 UUPT menegaskan Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

⁵ UUPT, Pasal 157 ayat 2 mengatakan "Anggaran Dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status Badan Hukum, ...pada saat undang-undang ini mulai berlaku wajib disesuaikan dengan Undang-undang ini."

⁶ Lihat Pasal 157 ayat 1 UUPT.

b. Sejak tanggal akta penyesuaiannya dengan UUPT, yang dibuat dihadapan notaris sebagai tanggal dimulainya jangka waktu daluwarsa;

UUPT memuat suatu "ASAS KEPASTIAN HUKUM", dimana jangka waktu penyelesaian setiap jenis permohonan, sudah ditetapkan secara pasti, bahkan bagi PT yang didirikan sebelum berlakunya UUPT dan sudah diakui sebagai Badan Hukum, wajib dalam jangka waktu 1 tahun sejak berlakunya UUPT untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT.⁶ Bagi PT lama yang belum berstatus Badan Hukum, jangka waktu permohonan pengesahan sebagai badan hukum harus memiliki kepastian, yaitu adalah 60 hari sejak berlakunya UUPT (16 Agustus 2007) bukan sejak tanggal akta penyesuaiannya (belum ada kepastian). Bagi PT yang didirikan sejak berlakunya UUPT, ketentuan daluwarsa tidak perlu ditafsirkan karena dari sisi tata bahasanya sudah jelas yaitu mulai berlaku sejak tanggal akta pendiriannya. Berakhirnya jangka waktu 60 hari, harus dipahami dalam kaitannya dengan permohonan pengesahan melalui akses Sisminbakum, yaitu:

- a. Permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan dilakukan melalui jasa teknologi Sisminbakum secara elektronik, dengan mengisi Daftar isian atau DIAN I (Pasal 9 ayat 1 UUPT).
- b. Jika Pengisian DAFTAR ISIAN (DIAN I) dan keterangan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (artinya DIAN SELESAI), maka Menteri langsung menyatakan TIDAK BERKEBERATAN, secara elektronik (pasal 10 ayat 3 UUPT).
- c. Kata "langsung" diartikan pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima (Penjelasan Pasal 10 ayat 3 UUPT). **Dengan demikian tanggal permohonan diterima sama dengan DIAN SELESAI yang merupakan batas akhir untuk menghitung daluwarsa dalam mengajukan permohonan pengesahan Badan hukum Perseroan.**

Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal tidak Keberatan Menteri pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan dilampiri dengan dokumen pendukung (pasal 10 ayat 5 UUPT). PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN MENTERI menjadi gugur dalam hal:

- a. Jangka waktu penyampaian dokumen fisik melampaui jangka waktu 30 hari dan atau;
- b. dokumen fisik tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam keadaan demikian pemohon masih diperbolehkan menyampaikan dokumen fisiknya sepanjang masih dalam jangka waktu 60 hari (pasal 10 ayat 8 UUPT);

-Dalam hal pengisian DAFTAR ISIAN dan Keterangan dokumen pendukung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Menteri langsung menyatakan penolakannya secara elektronik (Pasal 10 ayat 4 UUPT). UUPT tidak mengatur apakah dengan penolakan ini, pemohon masih dapat mengajukan kembali permohonan pengesahannya sepanjang masih dalam kurun waktu 60 hari. UUPT hanya memberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali dokumen fisik dalam hal TIDAK KEBERATAN

MENTERI GUGUR dan tidak memberikan hak bagi pemohon yang permohonannya telah diterima (DIAN SELESAI), dengan PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN MENTERI atau PERNYATAAN PENOLAKAN MENTERI, untuk melakukan pengisian kembali DIAN, artinya dengan penolakan tidak bisa lagi dipergunakan akta pendiriannya sebagai dasar permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan Perseroan yang belum berstatus Badan Hukum harus dilikudasi oleh para pendirinya.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 3 jo penjelasannya UUPT, dengan permohonan diterima atau DIAN SELESAI dapat terjadi 2 kemungkinan yaitu:

- a. Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan tersebut, jika pengisian DIAN dan keterangan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Menteri menolak permohonan, jika pengisian DIAN dan Keterangan dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal akta pendirian tidak diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal akta pendirian (bagi PT yang didirikan setelah UUPT) dan sejak tanggal berlakunya UUPT (bagi PT yang didirikan sebelum UUPT) atau belum sampai DIAN SELESAI, maka aktanya batal dan PT menjadi bubar demi hukum dengan lewatnya waktu.

DALUWARSA DIHITUNG BERDASARKAN HARI KALENDER

UUPT telah menegaskan dalam pasal 1, yang dimaksud dengan hari adalah Hari kalender, sudah termasuk hari libur dan hari kerja artinya dalam waktu liburpun notaris dapat mengakses permohonan melalui sisminbakum dan bilamana Pengisian DIAN I, II, III telah selesai dan keterangan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Menteri secara langsung (dalam waktu yang sama) wajib menyatakan TIDAK BERKEBERATAN MENTERI. Pemegang Saham, pihak yang berkepentingan dengan PT dan Notaris selaku kuasa yang diberi wewenang oleh UUPT untuk mengajukan permohonan melalui akses SABH, tidak boleh dirugikan dengan adanya hari libur tersebut.

PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAU PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

-Ketentuan-ketentuan permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan melalui akses Sisminbakum yang diatur dalam pasal 9, 10 dan 11 UUPT secara mutatis mutandis berlaku bagi permohonan Persetujuan atau Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. UUPT mengharuskan perubahan anggaran dasar dimuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.⁷Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- (1) Langsung dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia atau;

⁷ Lihat Pasal 21 ayat 4 UUPT

⁸ Perm
akses s
Hukum

- (2) Dimuat dalam berita acara rapat dibawah tangan, kemudian harus dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, paling lambat 30 hari sejak tanggal Keputusan Rapat. Ketentuan lewat waktu berlaku bagi RUPS yang dibuat dibawah tangan, dimana dengan lewatnya waktu 30 hari sejak tanggal RUPS dibawah tangan, perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris.

Permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Bagi Perubahan anggaran dasar yang dibuat sejak berlakunya UUPT, mulai berlakunya ketentuan daluwarsa, tidak perlu ditafsirkan dan dari segi tata bahasanya sudah jelas yaitu sejak tanggal akta notaris memuat perubahan anggaran dasarnya. Batas akhir daluwarsa permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar adalah tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri yaitu tanggal DIAN SELESAI,⁸ sehingga dengan demikian jika lewat waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris memuat anggaran dasar dan belum diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau belum sampai kepada DIAN SELESAI, maka permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar TIDAK DAPAT DIAJUKAN ATAU DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI. Bagi Perubahan anggaran dasar lama yang dibuat sebelum berlakunya UUPT dan belum mendapatkan persetujuan atau belum dilakukan pelaporan berdasarkan UU nomor 1 tahun 1995 (UUPT Lama), menurut UUPT wajib disesuaikan dengan UUPT terhitung sejak saat berlakunya UUPT (tanggal 16 Agustus 2007), sehingga mulai berlakunya ketentuan daluwarsa bagi perubahan anggaran dasar lama terhitung sejak tanggal dimulainya kewajiban penyesuaian anggaran dasarnya dengan UUPT yaitu tanggal berlakunya UUPT (tanggal 16 Agustus 2007). Hal ini sejalan dengan ASAS KEPASTIAN HUKUM yang dianut dalam UUPT, dengan adanya jaminan kepastian dalam jangka waktu pengajuan dan penyelesaian setiap jenis permohonan.

**PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PENGANGKATAN, PENGGANTIAN
DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Perubahan Data Perseroan, mengenai Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, wajib dilakukan dengan persetujuan RUPS, kecuali untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Direksi wajib memberitahukan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Bilamana dengan lewatnya waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS belum diberitahukan kepada

Permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dilakukan secara elektronik melalui situs sisminbakum, lihat pasal 28 UUPT dan secara mutatis mutandis ketentuan permohonan pengesahan Badan Hukum PT yang diatur dalam pasal 9, 10 dan 11 UUPT berlaku bagi perubahan anggaran dasar.

Menteri, maka Menteri MENOLAK setiap permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan yang diajukan oleh anggota Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan, kecuali Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS sampai dengan tanggal DIAN SELESAI, dan jika dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan pemberitahuan maka:

- (1) Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tetap berlaku yaitu sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau jika tidak ditetapkan dalam RUPS, mulai berlakunya sejak RUPS ditutup;
- (2) Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan yang diajukan oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan..
- (3) Permohonan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris hanya bersifat administratif.

Dalam pelaksanaannya permohonan pemberitahuan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris tersebut, dan jika setelah jangka waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris belum diajukan permohonan pemberitahuan, maka akta notaris yang memuat perubahan data perseroan dianggap telah daluwarsa atau lewat waktu, dan akta notaris yang memuat perubahan data perseroan tersebut, yang tidak mengandung cacat yuridis tetap berfungsi sebagai probationis causa.

PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Perubahan Data Perseroan mengenai Pemindahan Hak Atas Saham, oleh Direksi wajib dicatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham serta memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham. **Jika lewatnya waktu 30 hari tersebut sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham dan pemberitahuan belum dilakukan, maka Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan yang dilakukan berdasarkan susunan pemegang saham yang belum diberitahukan.**

Permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan mengenai pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan dalam

Menteri, maka Menteri MENOLAK setiap permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan yang diajukan oleh anggota Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan, kecuali Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS sampai dengan tanggal DIAN SELESAI, dan jika dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan pemberitahuan maka:

- (1) Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tetap berlaku yaitu sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau jika tidak ditetapkan dalam RUPS, mulai berlakunya sejak RUPS ditutup;
- (2) Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan yang diajukan oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan..
- (3) Permohonan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris hanya bersifat administratif.

Dalam pelaksanaannya permohonan pemberitahuan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris tersebut, dan jika setelah jangka waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris belum diajukan permohonan pemberitahuan, maka akta notaris yang memuat perubahan data perseroan dianggap telah daluwarsa atau lewat waktu, dan akta notaris yang memuat perubahan data perseroan tersebut, yang tidak mengandung cacat yuridis tetap berfungsi sebagai probationis causa.

PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Perubahan Data Perseroan mengenai Pemindahan Hak Atas Saham, oleh Direksi wajib dicatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham serta memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham. Jika lewatnya waktu 30 hari tersebut sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham dan pemberitahuan belum dilakukan, maka Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan yang dilakukan berdasarkan susunan pemegang saham yang belum diberitahukan.

Permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan mengenai pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan dalam

persetujuan atau perubahan data terdapat dalam Daftar

perubahan susunan dalam jangka waktu SELESAI dan jika

berlaku yaitu sejak dalam RUPS, mulai

keputusan perubahan oleh Direksi yang Direksi dan Dewan

Anggota PT lama 30 hari sejak tanggal akta notaris yang dibuat waktu, dan akta mengandung

Direksi wajib akta atas saham pemegang saham 30 hari waktunya waktu saham dan persetujuan perubahan data yang belum

perubahan hak atas sejak tanggal dan dalam

pelaksanaannya didasarkan pada jangka waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris. Bilamana dalam jangka waktu 30 hari tersebut tidak dilakukan pemberitahuan, maka:

- (1) Perubahan susunan pemegang saham tetap berlaku dengan telah ditandatanganinya akta pemindahan hak atas saham;
- (2) Menteri menolak permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan yang didasarkan pada susunan pemegang saham yang belum diberitahukan..
- (3) Pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham hanya bersifat administratif.

Akta notaris yang memuat perubahan susunan pemegang saham yang telah dinyatakan daluwarsa dan tidak mengandung cacat yuridis, tetap berfungsi sebagai Probationis causa.

**BATAS AKHIR PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR
PT LAMA DENGAN UUPT**

Tanggal 16 Agustus 2008 merupakan batas akhir bagi Perseroan Terbatas yang telah berstatus Badan Hukum untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU nomor 40 tahun 2007 tentang PT. Bagi PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UUPT, dapat dibubarkan berdasarkan putusan PN atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. PT lama yang telah berstatus Badan Hukum dan belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT, artinya jika PT lama akan melakukan tindakan hukum dengan pihak lain, maka anggaran dasarnya hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT dan jika anggaran dasarnya bertentangan dengan UUPT, maka yang berlaku adalah UUPT. PT lama yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT, tetap eksis sebagai Badan Hukum dan hanya memberikan hak bagi Kejaksaan dan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembubarannya melalui PN.⁹

**PERBEDAAN PERSEPSI DALAM IMPLEMENTASI ANTARA
UUPT DAN SISMINBAKUM**

Dari ketentuan Daluwarsa dan Sanksi yang diuraikan diatas, melahirkan persepsi atau pendapat yang berbeda bukan saja dalam tataran pemikiran namun dalam pelaksanaannya antara Modul Aplikasi SABH disatu pihak dengan UUPP dilain pihak,

⁹ Pasal 157 UU PT

EXISTENT. Akta tersebut tetap berfungsi sebagai alat bukti (probationis causa) bagi para pihaknya dan reposisi hukum yang dapat dilakukan dengan cara melakukan PENEGASAN KEMBALI jika akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar telah sesuai dengan UUPT atau dilakukan PERBAIKAN (PENYESUAIAN) jika akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasarnya belum sesuai dengan UUPT.

4. Perubahan data perseroan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau jika tidak ditetapkan maka mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Permohonan Perubahan data perseroan harus diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS dan bilamana dengan lewatnya jangka waktu tersebut tidak diajukan permohonan atau belum sampai kepada DIAN SELESAI, maka SANKSINYA Menteri MENOLAK setiap permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan yang diajukan oleh anggota Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan, kecuali Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri. Akta Notaris yang memuat perubahan data perseroan tetap berfungsi sebagai probationis causa dan reposisi hukum yang dapat dilakukan dengan lewatnya waktu melalui PENEGASAN KEMBALI dan TIDAK DAPAT DILAKUKAN MELALUI KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN.
5. Perubahan data perseroan mengenai pemindahan hak atas saham, permohonannya harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham dan jika lewatnya waktu tanpa diajukan permohonan atau belum sampai kepada DIAN SELESAI, maka SANKSINYA Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan yang dilakukan berdasarkan susunan pemegang saham yang belum diberitahukan. Akta Notaris yang memuat perubahan data perseroan termasuk akta pemindahan hak atas saham tetap berfungsi sebagai probationis causa dan reposisi hukum yang dilakukan hanya dilakukan dengan cara PENEGASAN KEMBALI dan tidak dapat dilakukan melalui konstruksi hukum Pembatalan

D. KEPENTINGAN PERSEROAN DAN UPAYA HUKUM

Daluwarsa secara yuridis diartikan sebagai "alat" atau "upaya hukum" bagi yang berkepentingan, dan dalam kaitan dengan daluwarsa akta-akta notaris yang dijadikan dasar permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan, persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan, maka pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perseroan dapat menggunakan "DALUWARSA" sebagai upaya hukum dalam mempertahankan kepentingannya. UU PT telah menempatkan kepentingan PT bukan saja kepentingan pemegang saham namun

juga terkandung didalamnya adanya kepentingan pihak ketiga.¹¹ Dalam kaitan dengan daluwarsa dan sanksi kebatalan ini, sudah waktunya Modul-modul Aplikasi SABH harus mengaju kepada kaedah-kaedah normatif, dan akses SABH harus dapat mengcover semua akta-akta yang dimungkinkan untuk dibuat berdasarkan UUPT jo UU Jabatan Notaris, bukan sebaliknya UUPT harus mengalah dengan Modul APLIKASI SABH.

Bogor, 14 April 2011.-

PIETER LATUMETEN, SH.,MH

beberapa pasal dalam UUPT yang menempatkan kepentingan pihak ketiga dalam PT yaitu:

pasal 69 (3) UUPT yang berbunyi: "Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan." Pasal 104 (2) UUPT berbunyi: "Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak lunasi dari harta pailit tersebut."

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.02.PR.08.10 TAHUN 2004

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA,
PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SUSUNAN ORGANISASI,
TATA KERJA, DAN TATA CARA PEMERIKSAAN
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA . TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN ANGGOTA, PEPPERHENTIAN
ANGGOTA, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN
TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS
NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.
2. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

3. Wilayah jabatan adalah meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukan Notaris.
4. Tempat kedudukan adalah daerah kabupaten atau kota tempat Notaris berkantor.
5. Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
6. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Hari kalender adalah hari kerja Instansi pemerintah ditambah hari libur.
8. Hari kerja adalah hari kerja Instansi pemerintah.
9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

(1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris adalah:

1. warga negara Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. pendidikan paling rendah sarjana hukum;
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih;
5. tidak dalam keadaan pailit;

6. sehat Jasmani dan rohani;
7. berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

1. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
2. fotokopi Ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. surat keterangan sehat Jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. surat pernyataan tidak pernah dihukum;
5. surat pernyataan tidak pernah pailit;
6. daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

Pasal 3

(1) Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
2. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
3. unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

(2) Dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak ada fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.

(3) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah.

(4) Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 4

(1) Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
2. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
3. unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

(2) Dalam hal pada provinsi tertentu tidak ada fakultas hukum atau perguruan tinggi, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Wilayah.

(4) Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (3), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengangkat anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan Surat Keputusan.

Pasal 5

(1) Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
3. unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

(2) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Pusat.

(3) Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Pusat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (2), Menteri mengangkat anggota Majelis Pengawas Pusat dengan Surat Keputusan.

Pasal 6

(1) Pengusulan untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Daerah, Kepala Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Wilayah, dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk anggota Majelis Pengawas Pusat.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterima, masing-masing unsur telah menyampaikan usulannya kepada Kepala Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Daerah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk anggota Majelis Pengawas Wilayah, dan Menteri untuk anggota Majelis Pengawas Pusat.

(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permintaan dikirim, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima, maka Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Menteri dapat menunjuk anggota Majelis Pengawas yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya.

(2) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: “Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun Juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga.

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan,

Bahwa saya tidak akan menerimahadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun Juga, yang saya tahu atau patut dapat

menduga bahwa la mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara”.

Bagian Kedua

Pergantian Antarwaktu

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi kekosongan pada salah satu unsur anggota Majelis Pengawas Notaris, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atau Menteri, meminta kepada masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) untuk menunjuk anggota pengganti antarwaktu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 9

(1) Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

1. meninggal dunia;
2. telah berakhir masa jabatannya;
3. permintaan sendiri;
4. pindah wilayah kerja.

(2) Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

1. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. usul dari Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri.

(3) Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris diduga melakukan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan proses peradilan.

(4) Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

(5) Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah;
3. Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 11

(1) Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

(2) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara.

Pasal 12

(1) Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris.

(2) Sekretaris Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

1. berasal dari unsur pemerintah;

2. mempunyai golongan ruang paling rendah III/b untuk Majelis Pengawas Daerah.
 3. mempunyai golongan ruang paling rendah III/d untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.
- (3) Tempat kedudukan kantor sekretariat Majelis Pengawas Notaris untuk tingkat:
1. Majelis Pengawas Daerah berada pada kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibu kota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah;
 2. Majelis Pengawas Wilayah berada di Kantor Wilayah;
 3. Majelis Pengawas Pusat berada di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 2. menetapkan Notaris Pengganti;
 3. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

4. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
5. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang
6. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Pasal 14

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

- (1) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- (2) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- (3) memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- (4) menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyampaian Notaris; dan
- (5) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 15

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
- (3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- (3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 18

- (1) Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Wilayah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris,
- (4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- (5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- (6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Bagian Kedua

Pengajuan Laporan

Pasal 21

- (1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- (2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pemanggilan

Pasal 22

- (1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.

(2) Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.

(3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

(4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.

(5) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

(6) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Bagian Keempat

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah

Pasal 23

(1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.

(2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.

(3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

(5) Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 24

(1) Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor.

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.

(3) Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

(4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Bagian Kelima

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah

Pasal 25

(1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.

(2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 26

(1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.

(2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.

(3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.

(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pasal 27

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.

(3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya.

(4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Keenam

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat

Pasal 28

(1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 29

(1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.

(2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.

(3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.

(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

(6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.

(7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 30

(1) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.

(2) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.

(3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 31

(1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap terlapor dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara;
4. pemberhentian dengan hormat; atau
5. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 32

(1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.

(2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Upaya Hukum atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah

Pasal 33

(1) Pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

(2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

(3) Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, (maka pelapor dan atau terlapor dapat

menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pasal 34

- (1) Pemanding wajib menyampaikan memori banding.
- (2) Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.
- (3) Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.
- (5) Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat kilat tercatat kepada pemanding dan terbanding.
- (6) Dalam hal pemanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Pasal 35

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutus sendiri.

(2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

- (3) Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- (4) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri.
- (5) Menteri memberi putusan terhadap usul pemberian sanksi, pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima.
- (6) Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur selanjutnya oleh Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 37

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN,

Pasal 38

- (1) Dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah.
- (2) Dalam hal di suatu kabupaten/kota belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah, maka segala hal yang menjadi tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah terdekat.

Pasal 39

Dalam hal Majelis Pengawas Notaris belum terbentuk, semua kewenangannya masih tetap dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengawasan Notaris, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris;
3. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-24.HT.03.10 Tahun 1985 tentang Perbinaan dan Penertiban Notaris;
4. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.01.01 Tahun 1985, kepada para ketua pengadilan negeri.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 7 Desember 2004

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ttd.

HAMID AWALUDIN

Putusan Nomor: 14/B/Mj.PPN/2009

Hj. SRI DEWI, SH
Melawan
RIA A.HASIBUAN

PUTUSAN

Nomor : 14/B/Mj.PPN/2009

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama : Hj. Sri Dewi, SH
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Mei 1962
Pekerjaan : Notaris Kota Bogor
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.21 Bogor

Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Terbanding;

Melawan

Nama : Ria A. Hasibuan
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Pertanian I Nomor 9, Lebak Bulus,
Jakarta Selatan

Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Pembanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M-15.MPPN.03.01 Tahun 2009 Tanggal 15 Juli 2009 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor : M-15/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa adanya laporan masyarakat atas nama Ria A. Hasibuan selaku Pembanding dahulu Pelapor, beralamat di Jalan Pertanian I Nomor 9, Lebak Bulus, Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana penipuan, membuat surat dan akta palsu, mencairkan cek tanpa persetujuan, pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia yang dilakukan oleh Notaris Hj. Sri Dewi, SH, Notaris di Bogor selaku Terlapor, dengan pokok-pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada tanggal 18 November 2005 Pelapor bertemu dengan Saudara Eddy Sjahrul (Pegawai KP2LN Bekasi) dengan Notaris Hj. Sri Dewi, SH yang menurut pengakuan Saudara Eddy Sjahrul, bahwa Hj. Sri Dewi, SH adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor untuk melakukan pelelangan eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd, yang beralamat di Jl. Anyer Desa Leuwikutug Kecamatan Citereup Kab. Bogor adalah Debitur Bank Mandiri yang sudah di limpahkan ke KP2LN Bogor untuk dilelang. Sebagai tanda keseriusan pembeli pabrik tersebut kepada Pelapor diminta untuk menyetor sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang dititip berupa cek Bank BCA Nomor CA 767876 atas nama Pembanding/Pelapor;
2. Bahwa Pelapor berencana akan melakukan tahapan pembayaran yang dituangkan dalam perjanjian di bawah tangan yang ditulis tangan oleh Terlapor sendiri dan di tanda tangani oleh Pelapor dan Saudara Eddy Sjahrul pegawai KP2LN Bekasi.
3. Bahwa Pelapor menyerahkan cek kepada Saudara Eddy Sjahrul yang dititipkan kepada Terlapor sebagai tanda keseriusan. Tetapi dalam tanda terima Terlapor menulis cek tersebut sebagai down payment (DP), hal tersebut telah ditanyakan Pelapor namun Terlapor menjawab, "hanya sebagai bahasa tulisan saja, yang penting uang kembali".
4. Terlapor mengaku kepada Pelapor bahwa benar dia sebagai Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor untuk memproses jual beli eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd tersebut, tetapi Terlapor tidak pernah dapat menunjukkan Surat Penunjukan dari KP2LN tersebut kepada Pelapor ;

5. Bahwa Terlapor hanya membuat beberapa surat keterangan yang seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor;
6. Bahwa setahun kemudian Pelapor mendapatkan bukti dari Bank, bahwa cek Pelapor tertanggal 21 November 2005 telah dicairkan oleh Terlapor sendiri pada hari dan tanggal yang sama, dan pada hari dan tanggal yang sama Terlapor menyerahkan uang tunai senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Sdr. Eddy Syahrul selaku mitranya di KP2LN, Terlapor sendiri mendapat bagian sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dalam hal ini perbuatan Terlapor telah melampaui kewenangannya sebagai Notaris;
7. Bahwa berkaitan dengan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh Terlapor tidak pernah membacakan isi dari Akta tersebut dihadapan Pelapor, yang mana merupakan kewajiban Notaris, bahkan Pelapor juga tidak menandatangani dan membubuhi paraf disetiap lembar Akta;
8. Bahwa secara formal dan informal Pelapor telah berupaya beberapa kali untuk meminta Salinan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005 kepada Terlapor ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 25/MPD-Kota Bogor/09, tanggal 23 Maret 2009 yang menerangkan, sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pembuatan Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh Terlapor, Pelapor menerangkan dirinya tidak membubuhi paraf disetiap lembarnya serta akta tidak dibacakan dan Pelapor tidak pernah menerima salinan Akta Perjanjian Nomor 7 tersebut;
2. Mengenai substansi akta tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam surat di bawah tangan, bahwa Terlapor telah melampaui kewenangannya sebagai Notaris dengan mencairkan cek milik Pelapor.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap lanjutan terhadap Terlapor oleh Majelis Pemeriksa Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 25 / MPD-Kota Bogor/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa prosedur pembuatan menurut keterangan Terlapor, Pelapor telah menandatangani Akta Perjanjian Nomor: 7 tertanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh Terlapor dan membubuhi paraf pada setiap lembarnya dan akta dibacakan, serta Pelapor telah menerima salinan Akta Perjanjian tersebut;
2. Bahwa nama yang tercantum di bawah tandatangannya pun ditulis sendiri oleh Pelapor;
3. Bahwa substansi Akta tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak.
4. Bahwa terhadap hal-hal lain di luar pembuatan Akta Perjanjian tetap berhubungan dengan substansi perjanjian dilakukan berdasarkan persetujuan dari para pihak dalam perjanjian.
5. Bahwa Terlapor sudah pernah diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat dan sudah pernah pula diperiksa oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan laporan dari Pelapor kepada Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bogor, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan dengan menghadirkan Pelapor dan Terlapor dalam persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat dan menjatuhkan putusan Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 dalam pokok perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Cek tertanggal 21 November senilai Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) diberikan dan diterima oleh Saudara Eddy Sjahrul sebagaimana ternyata dalam kwitansi tertanggal 21 November 2005;
2. Bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Notaris bahwa Pelapor pernah datang beberapa kali ke kantor Notaris, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pelapor;

3. Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan penyangkalan terhadap Akta yang dibuat pada tanggal 25 November 2005 Nomor 7;
4. Bahwa benar Telapor telah mengeluarkan surat-surat keterangan yang dilampirkan oleh Pelapor, dan menurut keterangan Terlapor surat-surat tersebut dikeluarkan atas permintaan Pelapor.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat menganggap perlu memperdalam hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, dengan mengklarifikasikan fakta-fakta tersebut kepada Pelapor dan Terlapor untuk memperjelas guna kepentingan objektifitas dan kebenaran fakta-fakta hukum dalam pokok perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pelapor mengenal Saudara Eddy Sjahrul terlebih dahulu sebelum Pelapor mengenal Terlapor, dan Pelapor mengenal Terlapor karena diperkenalkan oleh Saudara Eddy Sjahrul;
2. Bahwa Terlapor mengakui tanda terima cek dari Saudara Eddy Sjahrul, sebagaimana ternyata dalam kwintansi tanggal 21 November 2005;
3. Bahwa Terlapor atas permintaan Pelapor telah memberikan/mengeluarkan surat-surat keterangan tanpa memperhatikan tata kelola profesi (dalam arti membuat surat-surat yang tidak dilakukan secara seksama) akan tetapi mengeluarkan surat-surat keterangan semata-mata berdasarkan kepada memenuhi permintaan klien;
4. Bahwa surat-surat keterangan tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang keliru dari penerima atau orang yang membaca surat-surat keterangan tersebut .

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, maka Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa Terlapor telah melanggar:

1. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2. Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka

Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat memutuskan :

Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Hajjah Sri Dewi, SH, Notaris di Kota Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf (b).

Menimbang bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor : 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 diajukan keberatan oleh Pelapor dengan menyampaikan Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 9 Juni 2009 yang pada pokok-pokok keberatan Pelapor, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009, Majelis Pengawas Wilayah menggelar sidang untuk mendengarkan keterangan Pelapor/Pembanding dan Terlapor/Terbanding, yang dilanjutkan sidang kedua tanggal 19 Mei 2009 untuk menyampaikan dokumen tambahan dan dalam pemeriksaan Terlapor/Terbanding membawa seorang saksi (karyawatnya), tetapi semua yang ditanyakan ke saksi selalu menjawab dahulu oleh Terlapor/Terbanding dan saksi tinggal mengikuti. Namun Majelis Pemeriksa membiarkan sehingga kesaksian saksi tersebut dalam pengaruh Terlapor/Terbanding ;
2. Bahwa cek tertanggal 21 November 2005 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) diberikan dan diterima oleh Bapak Eddy Sjachrul (Pegawai KP2LN) dan Terlapor/Terbanding sebagaimana tertera dalam 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2005;
3. Bahwa Terlapor/Terbanding tidak memberikan salinan Akta Perjanjian Nomor: 7 kepada Pelapor/ Pembanding, padahal sudah diminta oleh Pelapor/ Pembanding secara lisan dan tertulis hingga beberapa kali, dan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah, dan diakui oleh Terlapor/Terbanding dan saksinya bahwa tidak ada tanda tangan Pelapor/ Pembanding pada surat tanda terima salinan akta, karena Pelapor/ Pembanding buru-buru, dan diakui oleh Terlapor/Terbanding dan saksinya bahwa Pelapor/ Pembanding masih berkomunikasi dan datang ke kantor Notaris beberapa kali dalam kurun waktu 1,5 tahun (November 2005 - Maret 2007), sehingga Terlapor/Terbanding terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
4. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah pada sidang ke tiga tanggal 25 Mei

- 2009, setuju atas permintaan Pelapor/Pembanding agar Terlapor/ Terbanding membawa Minuta Akta Perjanjian Nomor 7, namun sidang ditunda karena Terlapor/ Terbanding mendadak sakit sehingga tidak dapat hadir;
5. Bahwa pada sidang keempat, seharusnya Majelis Pemeriksa melanjutkan pemeriksaan Minuta Akta yang tertunda pada sidang ketiga, Majelis langsung menetapkan bahwa sidang keempat adalah pembacaan putusan dan Pelapor/Pembanding sempat protes, tetapi dijawab bahwa tenggang waktu sidang terbatas, salah seorang Majelis sempat bertanya langsung ke Terlapor/ Terbanding apakah membawa Minuta Akta? Dijawab 'tidak' karena Terlapor/ Terbanding langsung dari rumah ke Bandung;
 6. Bahwa Majelis Pemeriksa teramat sederhana menilai pelaksanaan jabatan dan perilaku Terlapor/ Terbanding, yaitu karena Terlapor/ Terbanding banyak mengeluarkan surat-surat keterangan (salah satu wewenang Notaris adalah membuat akta bukan membuat surat-surat keterangan) maka dianggap tidak mandiri dan seksama, berdasarkan Pasal 16 ayat (1), maka Terlapor/ Terbanding hanya dikenai sanksi "teguran lisan" saja;
 7. Bahwa Terlapor/ Terbanding telah menerbitkan surat-surat keterangan antara lain: surat tertanggal 18 November 2005 (dibuat oleh Notaris) dan surat keterangan Nomor: 117/Not/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005, yang membuktikan seakan-akan Terlapor/ Terbanding Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN untuk menangani eks Pabrik PT. Sejahtera Industrial & Trading Company Ltd dengan menunjukkan fotocopy sertifikat kepada Pelapor/ Pembanding, sedangkan surat penunjukan dari KP2LN kata Terlapor/ Terbanding sedang dibuat dan belum diambil di kantor KP2LN;
 8. Bahwa Bpk Eddy Sjahrul telah mengenal Terlapor/ Terbanding sejak bulan Oktober 2001. Pelapor/ Pembanding hanya mau menitipkan cek kepada Notaris KP2LN atau yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor dan Bpk. Eddy Sjahrul memberikan nama dan alamat Terlapor/ Terbanding dan Terlapor/ Terbanding mengakui bahwa Terlapor/ Terbanding adalah Notaris KP2LN atau yang ditunjuk oleh KP2LN, dapat dibuktikan dengan surat pernyataan;

9. Bahwa Jelas perbuatan Terlapor/Terbanding sebagaimana dimaksud angka 7 dan 8 di atas telah melakukan perbuatan persekongkolan dengan pihak ketiga yang merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam secara hukum perdata maupun hukum pidana, karena perbuatannya telah merendahkan martabat profesi (KUHP Pasal 56 ayat (1) dan (2));
10. Bahwa perlu Majelis Pengawas Pusat Notaris mempertimbangkan tindakan yang dilakukan Terlapor/Terbanding merujuk surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan RI Nomor : SR-99/IJ/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 Pasal 49, dengan surat-surat keterangan yang dikeluarkan Terlapor/Terbanding menyinggung seakan-akan Terlapor/Terbanding telah ditunjuk oleh KP2LN Bogor;
11. Bahwa Terlapor/Terbanding sebagai Notaris yang wajib menjunjung harkat dan martabat profesi, karena pelaksanaan jabatan dan perilaku Terlapor/Terbanding telah mengakibatkan kerugian kepada Pelapor/ Pembanding baik Moril maupun Materil;
12. Bahwa perbuatan atas dasar jabatan dan perilaku Terlapor/Terbanding, telah melanggar sumpah Jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta melanggar Pasal 3 Kode Etik Notaris;
13. Oleh karena Terlapor/Terbanding dalam membuat akta yang pernah diperlihatkan Minuta Akta tersebut dipertemuan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor, terdapat tindihan pada 2 baris kalimat paling bawah pada halaman pertama, tulisan kata 'Jumat' di atas tip ex pada halaman pertama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa: "isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain", dan berakibat sanksi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan : Akta Perjanjian Nomor 7 hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya,

ganti rugi dan bunga kepada Notaris:

14. Bahwa Pelapor/Pembanding telah menunjukkan surat Kepolisian Daerah Jawa Barat No.Pol: B/226/V/2009/Dit Reskrim tanggal 8 Mei 2009 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tindak Pidana menempatkan keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atau Penipuan dan atau Penggelapan, yang dilakukan oleh Eddy Sjachrul dan Terlapor/Terbanding, dimana Eddy Sjachrul telah ditetapkan sebagai tersangka kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk menjadi masukan, tetapi tetap tidak menjadi perhatian, karena dianggap bukan ranah Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Adanya bukti kuat Terlapor/ Terbanding melakukan tindak pidana penipuan terbukti dari tanda terima dan kwitansi yang tertulis, telah terima dari : Ibu Hj. Sri Dewi /Ibu Ria A Hasibuan, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengawas Wilayah;
15. Bahwa Terlapor/Terbanding terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: (C) "melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris", atau (D) "melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan", sehingga Majelis Pengawas Notaris harus bertindak tegas dengan menjatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan;
16. Bahwa setelah pembacaan putusan, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat sama sekali tidak menyampaikan hak Pelapor/Pembanding untuk upaya hukum atas keberatan Pelapor/Pembanding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, tetapi menyarankan untuk meneruskan ke Kepolisian;
17. Putusan sidang yang dibacakan oleh Bpk Badar Baraba, SH, MH (Notaris), dihadapan Pelapor/Pembanding dan Terlapor/Terbanding pada tanggal 28 Mei 2009, dinyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Terlapor/Terbanding adalah "Teguran Lisan", dan setelah menerima surat Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 86/MPW-JABAR/VI/2009 pada surat tersebut tertulis sanksi yang

diberikan adalah: "Teguran Tertulis". Apakah hal ini lazim putusan yang dibacakan berbeda ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan salinan putusan yang diterima?

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana uraian dalam memori banding Pelapor/Pembanding (sekarang disebut Pembanding), dengan hormat memohon kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk mengadili dan menjatuhkan putusan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tanggal 23 Mei 2009.
3. Menyatakan Majelis Pemeriksa Pusat mengadili sendiri permohonan banding Pembanding.
4. Menyatakan Terlapor/Terbanding bersalah melanggar pasal-pasal yang Pelapor/Pembanding tuduhkan.
5. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian (Pelapor/Pembanding) untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
6. Mengusulkan Terlapor/Terbanding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor : 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, Terbanding menyampaikan bantahan dalam kontra memori banding diajukan keberatan oleh Pelapor/Pembanding dengan menyampaikan memori banding tanggal 9 Juni 2009 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang pada pokok bantahan Terbanding, sebagai berikut :

A. Perihal Tenggang Waktu Memori Banding

1. Bahwa upaya hukum atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang memberikan jangka waktu pada Terlapor/Terbanding guna menyampaikan Kontra Memori Banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh Terlapor/Terbanding;

2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 Terlapor/Terbanding menerima Memori Banding dari Pelapor/Pembanding;
3. Bahwa dengan demikian pengajuan Kontra Memori Banding yang dibuat dan disampaikan Terlapor/Terbanding, masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan sah menurut hukum.

B. Perihal Putusan

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat memberikan sanksi Teguran Tertulis Kepada Hajjah Dewi Sri, SH Notaris di Kota Bogor, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf b.

C. Tentang Alasan Banding Pemeriksaan

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagaimana diajukan Pembanding kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor dalam pemeriksaannya Majelis Pemeriksa telah bersifat dan tidak berpihak terhadap siapapun;
2. Bahwa Prosedur pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Bahwa hasil-hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
4. Bahwa meskipun cek adalah bukan materi akta yang bukan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, namun agar tidak salah

persepsi, Terlapor/Terbanding menjelaskan secara rinci bahwa uang tersebut adalah sudah diserahkan kepada Bapak EDDY SJAHRUL, sebagai berikut :

1. Cek tertanggal 21 November 2005 sebesar satu milyar rupiah telah diberikan Pelapor/Pembanding dan diterima oleh EDDY SJAHRUL tanggal 18 November 2005, sebagai uang muka atas keseriusan Pelapor/Pembanding untuk membeli tanah ex pabrik Sejahtera Industri & Trading Company Ltd;
2. Bahwa Terlapor/Terbanding menerima cek tersebut dari EDDY SJAHRUL , dan meminta tolong pada Terlapor/Terbanding mencairkan cek tersebut, karena menurut keterangan EDDY SJAHRUL pada saat itu yang bersangkutan tidak mempunyai rekening BCA;
3. Bahwa kedudukan Terlapor/Terbanding dalam hal mencairkan cek tersebut telah seluruhnya diterima oleh Eddy Sjachrul sebagaimana ternyata pada tanda terima tertanggal 21 November 2005;
4. Pelapor/Pembanding telah mengakui tanda terima pencairan cek tersebut dari Eddy Sjahrul dan diakui sebagai satu-satunya tanda penerimaan, saat sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Mei 2009.
5. Bahwa kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik , menjamin kepastian tanggal, pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
6. Bahwa kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris

wajib mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan berdasarkan minuta akta, dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terlapor/Terbanding dengan memberikan salinan akta kepada Pelapor/Pembanding;

7. Bahwa Perihal salinan berisi tip ex tidak dibacakan dan di tandatangi oleh para pihak, hal tersebut adalah perbuatan mengada-ada dari Pelapor/Pembanding karena akta telah di tandatangi dan dibacakan Terlapor/Terbanding dihadapan para pihak;
8. Bahwa pada saat sidang pertama Majelis Pemeriksa Notaris, Terlapor/Terbanding membawa berkas-berkas termasuk minuta akta, karena undangan panggilan menyebutkan Terlapor/Terbanding harus membawa minuta akta, akan tetapi Majelis Pameriksa Notaris Jawa Barat pada saat pemeriksaan tidak memeriksa minuta akta;
9. Ketika sidang kedua berlangsung Majelis Pemeriksa Notaris meminta kepada Terlapor/Terbanding minuta akta. Namun Terlapor/Terbanding tidak membawa minuta akta tersebut dan mengatakan bukankah minuta akta telah diperiksa pada saat pemeriksaan di Majelis Pangawas Daerah Kota Bogor, sebagaimana ternyata pada Berita Acara Tanggal 23 Maret 2009, Nomor 25/MPD-Kota Bogor/09. Sehingga Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Jawa Barat berkesimpulan tidak lagi memeriksa minuta akta karena sudah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor, pada saat sidang ke-3 (tiga) dengan agenda pemeriksaan minuta, Terlapor/Terbanding tidak bisa hadir karena sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sakit dari dokter dan telah diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tanggal 28 Mei 2009, sidang ke 4 Majelis Pemeriksa membacakan putusan;
10. Bahwa Prosedur pembuatan akta sudah Terlapor/Terbanding laksanakan sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tetap memberikan putusan berupa sanksi kepada Terlapor/Terbanding dengan teguran tertulis;

wajib mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan berdasarkan minuta akta, dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terlapor/Terbanding dengan memberikan salinan akta kepada Pelapor/Pembanding;

7. Bahwa Perihal salinan berisi tip ex tidak dibacakan dan di tandatangani oleh para pihak, hal tersebut adalah perbuatan mengada-ada dari Pelapor/Pembanding karena akta telah di tandatangani dan dibacakan Terlapor/Terbanding dihadapan para pihak;
8. Bahwa pada saat sidang pertama Majelis Pemeriksa Notaris, Terlapor/Terbanding membawa berkas-berkas termasuk minuta akta, karena undangan panggilan menyebutkan Terlapor/Terbanding harus membawa minuta akta, akan tetapi Majelis Pameriksa Notaris Jawa Barat pada saat pemeriksaan tidak memeriksa minuta akta;
9. Ketika sidang kedua berlangsung Majelis Pemeriksa Notaris meminta kepada Terlapor/Terbanding minuta akta. Namun Terlapor/Terbanding tidak membawa minuta akta tersebut dan mengatakan bukankah minuta akta telah diperiksa pada saat pemeriksaan di Majelis Pangawas Daerah Kota Bogor, sebagaimana ternyata pada Berita Acara Tanggal 23 Maret 2009, Nomor 25/MPD-Kota Bogor/09. Sehingga Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Jawa Barat berkesimpulan tidak lagi memeriksa minuta akta karena sudah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor, pada saat sidang ke-3 (tiga) dengan agenda pemeriksaan minuta, Terlapor/Terbanding tidak bisa hadir karena sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sakit dari dokter dan telah diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tanggal 28 Mei 2009, sidang ke 4 Majelis Pemeriksa membacakan putusan;
10. Bahwa Prosedur pembuatan akta sudah Terlapor/Terbanding laksanakan sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tetap memberikan putusan berupa sanksi kepada Terlapor/Terbanding dengan teguran tertulis;

wajib mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan berdasarkan minuta akta, dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terlapor/Terbanding dengan memberikan salinan akta kepada Pelapor/Pembanding;

7. Bahwa Perihal salinan berisi tip ex tidak dibacakan dan di tandatangi oleh para pihak, hal tersebut adalah perbuatan mengada-ada dari Pelapor/Pembanding karena akta telah di tandatangi dan dibacakan Terlapor/Terbanding dihadapan para pihak;
8. Bahwa pada saat sidang pertama Majelis Pemeriksa Notaris, Terlapor/Terbanding membawa berkas-berkas termasuk minuta akta, karena undangan panggilan menyebutkan Terlapor/Terbanding harus membawa minuta akta, akan tetapi Majelis Pameriksa Notaris Jawa Barat pada saat pemeriksaan tidak memeriksa minuta akta;
9. Ketika sidang kedua berlangsung Majelis Pemeriksa Notaris meminta kepada Terlapor/Terbanding minuta akta. Namun Terlapor/Terbanding tidak membawa minuta akta tersebut dan mengatakan bukankah minuta akta telah diperiksa pada saat pemeriksaan di Majelis Pangawas Daerah Kota Bogor, sebagaimana ternyata pada Berita Acara Tanggal 23 Maret 2009, Nomor 25/MPD-Kota Bogor/09. Sehingga Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Jawa Barat berkesimpulan tidak lagi memeriksa minuta akta karena sudah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor, pada saat sidang ke-3 (tiga) dengan agenda pemeriksaan minuta, Terlapor/Terbanding tidak bisa hadir karena sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sakit dari dokter dan telah diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tanggal 28 Mei 2009, sidang ke 4 Majelis Pemeriksa membacakan putusan;
10. Bahwa Prosedur pembuatan akta sudah Terlapor/Terbanding laksanakan sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tetap memberikan putusan berupa sanksi kepada Terlapor/Terbanding dengan teguran tertulis;

11. Bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat yang menyatakan Terlapor/Terbanding melanggar pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, harus Terlapor/Terbanding terima, karena Terlapor/Terbanding patuh dan taat terhadap hukum dan putusannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa;
12. Bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
13. Bahwa atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tersebut, sebagaimana disebutkan bersifat Final;
14. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan yang dimaksud dengan bersifat final adalah mengikat dan tidak dapat diajukan Banding kepada Majelis Pengawas Pusat;
15. Bahwa Notaris boleh dan/atau dapat membuat atau mengeluarkan surat keterangan demi kepentingan para pihak, sepanjang dikehendaki para pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
16. Bahwa Pengakuan Pelapor/Pembanding yang telah menunjukkan Laporan Polisi kepada Majelis Pemeriksa Wilayah, namun diabaikan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah adalah benar.
17. Bahwa hal ini dikarenakan bukan menjadi ranah Majelis Pemeriksa Wilayah.

D. Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang Terlapor/Terbanding kemukakan di atas, Terlapor/Terbanding mohon agar Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding.
2. Menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 86/MPW-Jabar/VI/2009, tanggal 28 Mei 2009.

Bahwa apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa baik Pembanding dahulu Pelapor maupun Terbanding dahulu Terlapor berhak melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang, bahwa Pelapor/Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 sebagaimana Memori Banding Pelapor/Pembanding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang tercatat dalam register perkara Nomor: M-15/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, sesuai setelah terpenuhi syarat-syarat untuk dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelapor/Pembanding, Terlapor/ Terbanding menyampaikan bantahan dalam Kontra Memori Banding Terlapor/Terbanding yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 Juni 2009, seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Pelapor Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa, Pelapor/Pembanding dan atau Terlapor/Terbanding yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pelapor/Pembanding telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal

7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa, upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa, penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa Pelapor/Pembanding menyampaikan Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 9 Juni 2009, sedangkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2009 maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) tersebut diatas, upaya hukum banding dinyatakan paling lambat tanggal 4 Juni 2009 kemudian berdasarkan Pasal 34 ayat (2) tersebut di atas maka penyampaian Memori Banding disampaikan paling lambat tanggal 18 Juni 2009. Dengan demikian, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa, upaya hukum banding dari Pelapor/Pembanding telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tata cara penyampaian upaya hukum banding berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah menjatuhkan putusan Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, yang amar putusannya menyebutkan, yaitu:

Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Hajjah Sri Dewi, SH, Notaris di Kota Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf (b).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 tersebut di atas, berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa keputusan Majelis Pengawas Wilayah yang amar putusannya penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis bersifat final. Bahwa sebagaimana dimaksud pada

penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu penjelasan Pasal 73 ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat-rapat Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding ini, mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat Notaris pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009, yang terdiri atas Nurman Rizal, SH sebagai Ketua, Abdul Wahid, SH, MH dan Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH masing-masing sebagai anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Nurman Rizal, SH sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH dan Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Piharnop, SH sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri/tidak dihadiri oleh Pembanding dahulu Pelapor serta dihadiri/tidak dihadiri oleh Terbanding dahulu Terlapor.

Ketua,
ttd
Nurman Rizal, SH

Anggota,
ttd
Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH

Anggota,

ttd

Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH

Sekretaris Sidang

ttd

Piharnop, SH